

**IMPLEMENTASI PERDA NO. 38 TAHUN 2012 TENTANG  
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,  
PUSAT PERDAGANGAN DAN TOKO MODERN  
(Studi di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang)**



**Oleh**

**MUH. SABIR LATIF  
NIM. 13.2200.114**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2017**

**IMPLEMENTASI PERDA NO. 38 TAHUN 2012 TENTANG  
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,  
PUSAT PERDAGANGAN DAN TOKO MODERN  
(Studi di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang)**



**Oleh**

**MUH. SABIR LATIF  
NIM. 13.2200.114**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PAREPARE**

**2017**

**IMPLEMENTASI PERDA NO. 38 TAHUN 2012 TENTANG  
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,  
PUSAT PERDAGANGAN DAN TOKO MODERN  
(Studi di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang)**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**MUH. SABIR LATIF  
NIM. 13.2200.114**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PAREPARE**


**2017**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Muh. Sabir Latif  
Judul Skripsi : Implementasi Perda No. 38 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Studi di Kec. *Mattiro Bulu Kab. Pinrang*)  
NIM : 13.2200.114  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Dasar Penetapan Pembimbing : St. 08/PP.00.9/0976/2016  
Tanggal Persetujuan : 24 Agustus 2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Badruzzaman, S.Ag.,M.H  
NIP : 19700917 199803 1 002  
Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.Hi.,M.H  
NIP : 19790311 201101 2 005

  
(.....)

  
(.....)

Mengetahui:  
Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI  
NIP: 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERDA NO. 38 TAHUN 2012 TENTANG  
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,  
PUSAT PERDAGANGAN DAN TOKO MODERN

(Studi di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang)


Disusun dan diajukan oleh

MUH. SABIR LATIF  
NIM. 13.2200.114

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah  
Pada tanggal 21 Agustus 2017 dan  
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan  
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Badruzzaman, S.Ag.,M.H  
NIP : 19700917 199803 1 002  
Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.Hi.,M.H  
NIP : 19790311 201101 2 005

  
(.....)


  
(.....)

Ketua STAIN Parepare



E. Ahmad Sultra Rustan, M.Si  
NIP: 19640427 198703 1 002

Ketua Jurusan Syariah  
dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI  
NIP: 19730627 200312 1 004

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Perda No. 38 Tahun 2012  
Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar  
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko  
Modern (Studi di Kec. Mattiro Bulu Kab.  
Pinrang)

Nama Mahasiswa : Muh. Sabir Latif

Nomor Induk Mahasiswa : 13.2200.114

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Ketua STAIN Parepare  
Sti. 08/PP.00.9/0976/2016

Tanggal Kelulusan : 21 Agustus 2017

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Badruzzaman, S.Ag.,M.H Ketua (  )

Dr. Hj. Saidah, S.Hi.,M.H Sekretaris (  )

Dr. Zainal Said, M.H. Anggota (  )

Syahriyah Semaun, SE.,MM. Anggota (  )

Mengetahui:

Ketua STAIN Parepare

   
/ Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si  
NIP: 19640427 198703 1 002

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas semua limpahan rahmat serta hidayahnya yang diberikan kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Tak lupa pula penulis kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad saw. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda ABD. Latif dan Ibunda HJ. Maryam yang merupakan kedua orang tua penulis yang telah memberi semangat, do'a dan nasihat-nasihat yang tiada henti-hentinya. Penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih atas dukungannya, baik berupa moril maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya.

Selain itu, penulis ingin pula mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Badruzzaman, S.Ag.,M.H. selaku pembimbing I atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan kepada saya serta motivasi untuk bergerak lebih cepat dalam penyelesaian studi peneliti, dan kepada Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H selaku pembimbing II atas segala bimbingan, arahan, bantuan, dan motivasinya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Untuk itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku ketua STAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di STAIN Parepare
2. Budiman, M.HI, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa
3. Seluruh bapak dan ibu dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya
4. Kepala perpustakaan dan jajaran pegawai perpustakaan STAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini
5. Kepala sekolah, guru, dan staf Sekolah Dasar Negeri (SDN) 278 padakkalawa, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Mattiro Bulu, dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Pinrang tempat penulis pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bangku sekolah.
6. Pimpinan Indomaret dan Alfamart beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan
7. Sahabat-sahabat E2 Friendship Andi Rahmi Octaviani, Marhani, Himadia A Hakim, Musdalifah, Fitria Mahmud, Fatma, Nuraeda, Risna Puspita, Faqiha Sabaruddin, Agustomo, Agus, Asan Jafar, Muhammad Akbar, Irfan Ali, dan kalian telah mengajarkan arti kebersamaan dan terima kasih untuk hari-hari bahagia yang telah kalian ciptakan
8. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu, penyusun dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan

mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah SWT. Peneliti juga berharap semoga skripsi ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare. Akhirnya, semoga aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho dari-Nya. Aamiin

Parepare, 24 Agustus 2017

Penulis

  
MUH. SABIR LATIF  
NIM. 13.2200.114

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh. Sabir Latif  
Tempat/Tgl.Lahir : Samarinda/14 April 1995  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 24 Agustus 2017

Penulis



MUH. SABIR LATIF

NIM. 13.2200.114

## **ABSTRAK**

**MUH. SABIR LATIF.** Implementasi Perda No. 38 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang. (dibimbing oleh Badruzzaman dan Saidah)

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis data kualitatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan Perda No. 38 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana struktur normatif Perda No 38 tahun 2012 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, dan bagaimana implementasi Perda No 38 tahun 2012 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang.

Perda No 38 tahun 2012 yang mengatur tentang toko-toko retail modern serta kehadirannya yang justru malah berdampak negatif terhadap usaha-usaha retail tradisional milik masyarakat, hal ini tentu berkontradiksi dengan peraturan yang telah diatur oleh pemerintah bahwa dalam mendirikan minimarket tidak memberikan dampak yang ditimbulkan pada usaha ritel tradisional disekitarnya dan tentunya harus sesuai dengan kondisi masyarakat serta aturan-aturan yang telah diatur sebelumnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:1).struktur normatif Perda No 38 tahun 2012 tidak mengatur dengan jelas tentang jarak, dan pengawasan antara minimarket dengan usaha ritel tradisional. 2). Implementasi Perda No 38 tahun 2012 tidak berjalan berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena berdampaknya usaha-usaha ritel disekitar minimarket.

Kata Kunci: , Implementasi, Peraturan, Toko Modern

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PENGAJUAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING .....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	x
ABSTRAK .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Tinjauan Teoretis .....	8
2.2.1 Implementasi .....	8
2.2.2 Kebijakan.....	10
2.2.3 Implementasi Kebijakan.....	14
2.2.4 Substansi Hukum.....	16
2.3 Tinjauan Konseptual .....	19
2.4 Kerangka Pikir .....	23

## BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian .....	26
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	27
3.3 Fokus Penelitian.....	28
3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan .....	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.6 Teknik Analisis Data .....	32

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	39
4.2.1 Struktur normatif Perda No 38 tahun 2012 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang .....	39
4.2.2 Implementasi Perda No 38 tahun 2012 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang .....	47

## BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan .....	60
5.2 Saran .....	61
DAFTAR PUSTAKA .....	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

<b>NO</b>	<b>JUDUL TABEL</b>	<b>HALAMAN</b>
<b>1</b>	Keadaan Kecamatan Mattirobulu	
<b>2</b>	Kondisi batas dan wilayah kecamatan Mattirobulu	
<b>3</b>	Struktur Penduduk Menurut Mata Pencaharian	
<b>4</b>	Struktur Penduduk Menurut pendidikan	
<b>5</b>	Tingkat Pendapatan Ekonomi Rumah Tangga di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang	
<b>6</b>	Kepadatan penduduk, dirinci tiap desa/kelurahan di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang	
<b>7</b>	Pertumbuhan Penduduk Bulu Kab Pinrang	
<b>8</b>	Skala Industri di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang	
<b>9</b>	Daftar nama dan alamat karyawan Indomaret kariango	
<b>10</b>	Daftar nama dan alamat karyawan alfamart kariango	
<b>11</b>	Fasilitas umum dan fasilitas sosial	

## DAFTAR GAMBAR

<b>NO</b>	<b>JUDUL GAMBAR</b>	<b>HALAMAN</b>
<b>1</b>	Sketsa Peta Kecamatan Mattirobulu	

## **DAFTAR GRAFIK**

<b>NO</b>	<b>JUDUL GRAFIK</b>	<b>HALAMAN</b>
<b>1</b>	Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Mattirobulu	

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>NO</b>	<b>JUDUL LAMPIRAN</b>
1	Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Narasumber
2	Surat Keterangan Wawancara
3	Surat Izin Melakukan Penelitian dari STAIN Parepare
4	Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Setempat
5	Surat Keterangan Penelitian
7	Dokumentasi Skripsi
8	Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dewasa ini perkembangan perekonomian dunia di beberapa sektor bidang usaha berkembang pesat. Perkembangan perekonomian yang pesat ini juga terjadi di Indonesia, salah satunya adalah jenis usaha ritel modern. Semakin banyaknya hypermarket, supermarket, minimarket yang beroperasi di berbagai daerah mengindikasikan perkembangan jenis usaha dalam bentuk ini tidak dapat dihindari seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat di era globalisasi saat ini. Berdasarkan informasi dari *Data Analyst Manager Frontier Consulting Group*, dalam periode enam tahun terakhir, dari tahun 2007-2012, jumlah gerai ritel modern di Indonesia mengalami pertumbuhan rata-rata 17,57% (tujuh belas koma lima puluh tujuh persen) per tahun. Pada tahun 2007, jumlah usaha ritel di Indonesia masih sebanyak 10.365 gerai, kemudian pada tahun 2011 mencapai 18.152 gerai tersebar di hampir seluruh kota di Indonesia.<sup>1</sup>

Federasi Organisasi Pedagang Pasar Indonesia (FOPPI) mencatat, di seluruh Indonesia terjadi penyusutan jumlah pasar tradisional sebesar 8% (delapan persen) per tahun. Pada saat bersamaan, pertumbuhan pasar modern justru sangat tinggi. Mengambil contoh periode 2004-2007, laju pertumbuhan supermarket mencapai 50% (lima puluh persen) per tahun. Pada periode yang sama, pertumbuhan hypermarket bahkan mencapai 70% (tujuh puluh persen). Gambaran pada tahun

---

<sup>1</sup>Apipudin dan Brand Switching *Analysis Dalam Industri Ritel Modern*, Frontier Consulting Group, diakses dari <http://www.frontier.co.id/tag/brand-switching-analysis> pada tanggal 9 Juni 2013 pukul 14.33.

2010, Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan bisnis ritel modern meningkat positif mencapai 6,1% (enam koma satu persen). Sebaliknya keberadaan ritel tradisional masih menyisakan berbagai masalah. Berdasarkan survei yang dilakukan<sup>2</sup> Peran pemerintah di daerah tentunya sangat penting demi tercapainya keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha toko modern dengan kondisi masyarakat sekitar pasar. Adanya pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pemerintah selaku pengatur dan pembuat kebijakan memiliki peranan yang sangat penting dalam hal ini. Adapun ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalamnya harus diterapkan secara konsisten oleh pemerintahan di Kota pinrang, khususnya Desa pananrang yaitu daerah yang saat ini mengalami perkembangan pesat dalam pembangunannya, terutama dalam hal perekonomian. Terdapat banyak industri ritel yang berdiri seiring dengan kemajuan daerah ini. Persaingan usaha di dalamnya sangat perlu diatur sebaik-baiknya agar terjadi kemajuan ekonomi bersama. Sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 38 tahun 2012 pasal 2 yaitu:

1.1.2 Tim pengkajian dalam menentukan lokasi pendirian pasar tradisional, pusat perdagangan, dan toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

- 1.1.2.1 keberadaan pasar tradisional dan warung/toko usaha milik UMKM yang sudah ada sebelumnya;
- 1.1.2.2 kepadatan penduduk;
- 1.1.2.3 perkembangan pemukiman baru;
- 1.1.2.4 aksesibilitas wilayah, khususnya arus lalu lintas; dan dukungan atau tersedianya infrastruktur.

peraturan tersebut juga diperjelas dengan pasal yang selanjutnya yaitu pasal 3 dengan ketentuan sebagai berikut:

---

<sup>2</sup>Tri Joko Utomo, *Persaingan Bisnis Ritel: Tradisional vs Modern, Fokus Ekonomi* (Vol.6 2011, h. 12.

- 1.1.2.1.1 Pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan-perundangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional dan UMKM pada setiap lokasi pendiria bersangkutan.
- 1.1.2.1.2 Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - 1.1.2.1.2.1 Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
  - 1.1.2.1.2.2 Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
  - 1.1.2.1.2.3 Kepadatan penduduk;
  - 1.1.2.1.2.4 Pertumbuhan penduduk;
  - 1.1.2.1.2.5 Kemitraan dengan UMKM lokal;
  - 1.1.2.1.2.6 Penyerapan tenaga kerja lokal;
  - 1.1.2.1.2.7 Ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
  - 1.1.2.1.2.8 Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
  - 1.1.2.1.2.9 Dampak yang ditimbulkan akibat oleh jarak pusat perbelanjaan atau toko modern; dan
  - 1.1.2.1.2.10 Tanggungjawab sosial perusahaan (*corporate social resprocibility*);<sup>3</sup>

Kecamatan Mattiro Bulu Kab. Pinrang industri yang dalam tiga tahun terakhir ini pertumbuhannya relatif meningkat adalah sektor industri ritel, tradisional maupun ritel dalam format toko modern seperti alfamart dan indomart. bahkan hampir semua Kecamatan di Kab. Pinrang terdapat satu atau lebih toko modern. Keberadaan toko modern ini tentu saja mendatangkan positif bagi warga masyarakat, dimana mereka tidak perlu jauh-jauh ke kota untuk memenuhi kebutuhannya. Namun demikian, keberadaan retail seperti indomart dan alfamart di lokasi yang berdekatan dengan pasar tradisional, kondisi ekonomi, serta pola kehidupan masyarakat, pada gilirannya menimbulkan suatu permasalahan tersendiri. Pada satu sisi keberadaan pasar modern ini memberikan nilai positif tersendiri bagi konsumen, akan tetapi di sisi lain keberadaan ritel modern berhadap-hadapan dengan keberadaan ritel tradisional dan,

---

<sup>3</sup>Republik Indonesia, Peraturan Bupati Pinrang tentang *Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perdagangan dan Toko Modern*, pasal 2-3.

letak pasar modern tidak beraturan dan situasi dan kondisi masyarakat sekitar akan menimbulkan permasalahan nantinya.

Kecamatan Mattiro Bulu adalah Kecamatan yang mayoritas penduduknya adalah petani serta memiliki beberapa pasar tradisional bahkan toko modern dalam hal ini minimarket, menjamurnya minimarket di Kecamatan Mattiro Bulu atau lebih tepatnya di Dusun Kariango Desa Pananrang yang juga sebagian besar masyarakat petani justru malah menjadi sebuah kerugian dan mengganggu laju perekonomian masyarakat sekitar karena pasalnya toko-toko retail modern yang telah hadir justru malah berdampak negatif terhadap usaha-usaha retail tradisional dan retail modern milik masyarakat, hal ini tentu berkontradiksi dengan peraturan yang telah diatur oleh pemerintah bahwa dalam mendirikan minimarket tidak memberikan dampak yang ditimbulkan pada usaha ritel tradisional disekitarnya dan tentunya harus sesuai dengan kondisi masyarakat serta aturan-aturan yang telah diatur sebelumnya.

Sejauh mana peraturan tersebut dalam menyikapi perkembangan dan pasar modern yang semakin pesat serta tetap menjaga keberlangsungan toko eceran tradisional merupakan hal yang perlu untuk dikaji. Untuk itu kajian-kajian akan difokuskan pada toko modern (minimarket), toko eceran tradisional Desa Pananrang Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang sesuai dengan asas keseimbangan kepentingan pelaku usaha dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana struktur normatif Perda No 38 tahun 2012 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang ?
- 1.2.2 Bagaimana implementasi Perda No 38 tahun 2012 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1.3.1 Untuk mengetahui struktur normatif Perda No 38 tahun 2012 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang
- 1.3.2 Untuk mengetahui implementasi Perda No 38 tahun 2012 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut:

- 1.4.1 Manfaat Teoritis
  - 1.4.1.1 Penelitian ini diharapkan menjadi landasan dalam mengetahui sejauh mana implementasi implementasi Perda No 38 tahun 2012 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern sehingga dapat memberikan informasi pada para pihak-pihak yang berkaitan.

1.4.1.2 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian akan datang.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu informasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum ekonomi islam.

1.4.2.2 Untuk membantu pihak minimarket, pasar tradisional, maupun usaha ritel tradisional milik masyarakat demi menghindari ketimpangan dikemudian hari.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilaksanakan dan berhubungan dengan penelitian ini namun tetap memiliki perbedaan. Andi Kusuma Wardana Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ) dengan judul “*Implementasi Penataan Toko Modern Di Kabupaten Jember Ditinjau Dari Perpres NO.112 Tahun 2007 Jo. Peraturan Menteri Perdagangan No.53/M DAG/PER/12/2008 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern*”. Jenis penelitian yang digunakan adalah diskriptif eksploratif. Dengan hasil penelitian yang diperoleh adalah diperlukan langkah strategis agar pasar tradisional tetap eksis yaitu:

- 1) membuat kebijakan dari pemerintah yang mendukung pengembangan pasar tradisional, membenahi pasar agar menjadi lebih bersih, segar, dan terkesan lapang.
- 2) Kemudian diupayakan agar makanan yang dijual sesegar mungkin karena ini merupakan ciri khas dari pasar tradisional.
- 3)Upaya lain adalah promosi yang harus lebih gencar dan berorientasi pada menampilkan identitas ketradisionalannya.
- 4) Regulasi Zona Pasar, adanya kebijakan pemerintah yang mengatur regulasi zona pasar, khususnya untuk pasar-pasar moderen, kebijakan ini tentunya haruslah menitik beratkan pada keberadaan atau eksistensi pasar tradisional.
- 5) Membuat spesifikasi pasar dengan harapan dapat menyaingi pasar modern.
- 6) partisipasi dari masyarakat karena dengan adanya pasar tradisional dapat meratakan distribusi pendapatan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Andi kusuma wardana, *Implementasi penataan toko modern di kabupaten Jember di tinjau dari perpres no. 112 tahun 2007 . Peraturan menteri perdagangan no. 53/m-dag/per/12/2008 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern*, Skripsi <https://unej.ac.id/?m=201309#> (Diakses pada tanggal 13 September 2016).

Penelitian selanjutnya yang telah dilaksanakan dan berhubungan dengan penelitian ini oleh Riko Apriadi Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang dengan judul *Analisis Yuridis Pengaturan Asas Keseimbangan Kepentingan Ritel Modern Dengan Pasar Tradisional Dalam Peraturan Daerah (Perbandingan Kota Surakarta Dengan Kota Malang)* dengan hasil Prinsip asas keseimbangan kepentingan antara ritel modern dengan pasar tradisional adalah kesempatan berusaha yang sama di antara keduanya sehingga keadilan tercapai. Dalam penerapannya, asas keseimbangan kepentingan dalam hukum persaingan usaha tetap memperhatikan kepentingan pelaku usaha kecil yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Jika dikaitkan dengan studi ini, maka penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penataan toko modern di Kecamatan Mattiro Bulu pada peraturan terbaru dan tentunya terdapat perubahan-perubahan dalam aturan tersebut serta fokus penelitian lainnya yaitu penerapan penataan toko modern pada Perda No 38 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kec. Mattiro Bulu.

## **2.2 Tinjauan Teoritis**

### **2.2.1 Implementasi**

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* (Cet. III; Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h. 178.

### 2.2.1.1 Implementasi menurut para ahli

#### 2.2.1.1.1 Wahab Setyadi

Mengutip pendapat pakar yang menyatakan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan yang administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut jaringan

#### 2.2.1.1.2 Afan Gaffar

Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.<sup>6</sup>

2.2.1.1.3 *Oxford advance learner dictionari* dikemukakan bahwa implementasi adalah “*put something into effect*” (penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak)<sup>7</sup>

#### 2.2.1.1.4 Guntur setiawan

Implementasi adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.<sup>8</sup>

#### 2.2.1.1.5 Mazmanian dan Sebastian

Juga mendefinisikan implementasi sebagai berikut: Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-

---

<sup>6</sup>Afan Gaffar, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan* (Cet. VI; Yogyakarta: pustaka pelajar kedasama, 2009), h. 295.

<sup>7</sup>Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* (Cet. III; Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h. 178.

<sup>8</sup>Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 9.

undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Implementasi menurut Mazmanian dan Sebastian merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.<sup>9</sup> Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah peraturan pemerintah, keputusan presiden, maupun peraturan daerah, menyiapkan sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara kongkrit ke masyarakat.

Pengertian implementasi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan

---

<sup>9</sup>Afan Gaffar, *Otonomi Daerah Dalam Negara*, h. 295.

kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat, Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat, tindakan yang dilakukan pemerintah yang bertujuan mengubah masyarakat menjadi lebih bermasyarakat jangan sampai menjadi bumerang dan merugikan masyarakat itu sendiri.

### 2.2.2 Teori Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya).<sup>10</sup> Menurut Hough bahwa kebijakan bisa menunjuk pada seperangkat tujuan, rencana atau usulan, program-program, keputusan-keputusan, menghadirkan sejumlah pengaruh, serta undang-undang atau peraturan.

Berkaitan dengan pendirian toko modern (minimarket) telah ditentukan dalam Perpres No.112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ini, harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota, termasuk peraturan penataannya. Lebih lanjut berkaitan dengan penataan Toko modern (minimarket), Pasal 2 dan 4 dan Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menentukan bahwa:

---

<sup>10</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Ed.IV (Cet.VII; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h.190.

## **Pasal 2**

1. Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.
2. Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
  - b. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m<sup>2</sup> (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional; dan
  - c. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
3. Penyediaan area parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain.

Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menentukan bahwa:

## **Pasal 4**

1. Pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib:
  - a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan.
  - b. Memperhatikan jarak antara Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya.
  - c. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern; dan
  - d. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
2. Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan pihak lain.
3. Pedoman mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut oleh Menteri

4. Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan.
5. Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
- 2.2.2.2.2 Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.<sup>11</sup>

Lebih lanjut kebijakan Menteri Perdagangan RI No. 53 PER 12 tahun 2008 pada pasal 2, 3, dan 4 yaitu:

#### **Pasal 2**

1. Lokasi untuk Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, termasuk peraturan zonasinya.
2. Kabupaten/Kota yang belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota tidak diperbolehkan memberi izin lokasi untuk pembangunan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

#### **Pasal 3**

1. Pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan.
2. Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
  - b. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
  - c. Kepadatan penduduk;
  - d. Pertumbuhan penduduk;
  - e. Kemitraan dengan UMKM lokal;
  - f. Penyerapan tenaga kerja lokal;

---

<sup>11</sup>Republik Indonesia, Surat Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang *Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perdagangan dan Toko Modern*, pasal 3.

- g. Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
  - h. Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
  - i. Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
  - j. Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
3. Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i harus mempertimbangkan:
    - a. Lokasi pendirian Hypermarket atau Pasar Tradisional dengan Hypermarket atau Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;
    - b. Iklim usaha yang sehat antara Hypermarket dan Pasar Tradisional;
    - c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
    - d. Dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan
    - e. Perkembangan pemukiman baru.
  4. Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
  5. Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan.
  6. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan:
  7. Izin pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket; atau
  8. Izin usaha Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket.
  9. Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  10. Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan untuk Minimarket.
  11. Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan:
    - a. Kepadatan penduduk;
    - b. Perkembangan pemukiman baru;
    - c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
    - d. Dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan
    - e. Keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada Minimarket tersebut.

12. Pendirian Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket dimaksud

#### **Pasal 4**

1. Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern harus menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.
1. Penyediaan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan kerjasama dengan pihak lain.<sup>12</sup>

Sebelumnya juga pada bab pendahuluan menjelaskan peraturan daerah no 38 tahun 2012 yaitu tentang pasal 2 dan 3 yang mengatur tentang toko modern (minimarket) dan juga akan menjadi bahan rujukan utama peneliti nantinya.

Kebijakan tersebut diatas merupakan rujukan yang menjadi aturan dalam peraturan daerah no 38 tahun 2012. Isi atau muatan yang ada dalam peraturan sebelumnya sangat berkaitan sehingga dalam penelitian nantinya juga akan melihat dan menjadi salah satu rujukan peneliti tentunya.

#### 2.2.3 Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk proram-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang dan peraturan daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peaturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang dapat langsung dioperasionalkan antara lain: keputusan presiden, intruksi presiden, keputusan

---

<sup>12</sup>Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 Tentang *Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perdagangan dan Toko Modern*, pasal 4.

menteri, keputusan kepala daerah, keputusan kepala daerah, keputusan kepala dinas dan lain-lain.<sup>13</sup>

Grindle menempatkan implementasi kebijakan sebagai suatu proses politik administratif. Dengan memanfaatkan diagram yang dikembangkan, jelas bahwa proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah terperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana atau biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut. Ini merupakan syarat-syarat pokok bagi implementasi kebijakan publik apapun.<sup>14</sup>

Solichin Abdul wahab menjelaskan makna implementasi itu dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disisihkannya pedoman-pedoman kebijakan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrsikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.<sup>15</sup>

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses penciptaan tatanan masyarakat sehingga mencapai tujuan oleh karena itu mengimplementasikan suatu kebijakan yang sesuai dengan rancangan, pedoman dan aturan maka telah menciptakan tatanan yang lebih baik agar sesuai dengan harapan.

---

<sup>13</sup>Rian Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi Dan Evaluasi* (Cet. II; Jakarta: 2004), h. 158-160.

<sup>14</sup>Mudjia Raharjo, *Pemikiran Kebijakan* (Malang: UIN-Maliki Pres,2010), h. 3.

<sup>15</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* (Cet. II; Jakarta: Bumi, 1997), h. 64-65.

#### 2.2.4 Teori Substansi Hukum

Hukum sebagai sistem tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal structure*). Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman diatas bahwa efektifitas hukum itu dipengaruhi oleh tiga faktor penting antara lain:<sup>16</sup>

2.2.4.1 Substansi hukum (*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.

2.2.4.2 Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.

---

<sup>16</sup>Syafruddin Kalo, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat, Suatu Sumbangan Pemikiran*, (2010), h.1.

2.2.4.3 Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan.<sup>17</sup>

Ketiga faktor ini sangat tergantung satu sama lainnya, karena apabila substansi hukumnya sudah baik harus didukung oleh struktur hukum yang baik pula, demikian juga apabila kultur hukum sangat mempengaruhi dua faktor yang lainnya. Karena faktor kultur juga melahirkan apa yang dinamakan dengan kesadaran hukum.<sup>18</sup>

Kesadaran hukum sebenarnya diartikan, sebagai suatu penilaian terhadap hukum yang ada atau hukum yang diterapkan. Setiap warga masyarakat sebenarnya mempunyai kesadaran hukum, oleh karena tidak ada warga masyarakat yang tidak ingin hidup dalam keadaan teratur. Masalahnya adalah sampai seberapa jauh tingkat kesadaran hukum yang ada pada diri warga masyarakat tersebut. Ada yang hanya mengetahui mengenai peraturan saja; ada yang mengetahui isi peraturan; ada yang

---

<sup>17</sup><https://jimmyansennainggolan.files.wordpress.com/2015/08/teori-sistem-hukum.docx> (Diakses pada tanggal 23 maret 2017).

<sup>18</sup>Otje Salman, *Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar* (Bandung: Armico, 1989), h. 42.

mempunyai sikap hukum tertentu, dan ada pula yang berperilaku sesuai dengan hukum.<sup>19</sup>

Selanjutnya pendapat tersebut menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak dari pada kesadaran- kesadaran hukum individu sesuatu peristiwa yang tertentu. Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif.<sup>20</sup>

Azas kesadaran hukum itu ialah bahwa tiap-tiap warga negara indonesia harus selalu sadar dan taat kepada hukum dan mewajibkan negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum. yang diberikan diatas adalah pengertian dalam arti operasional, bukan dalam arti “azaz” yang melandasi norma hukum. Menurut scholten sebagaimana yang dikutip oleh abdurrahman, SH, bahwa, “kesadaran hukum itu adalah tidak lain dari pada suatu kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat kepada hukum.”<sup>21</sup>

Substansi hukum menurut lawrence Friedman mengandung aturan tertulis maupun yang tidak tertulis, aturan materil maupun formal. Hukum tertulis merupakan hukum yang disusun dan diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan

---

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, (Cet II; Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1989), h. 51

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), h. 217

<sup>21</sup>Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h. 106

Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang telah ada sebelumnya atau timbul sehingga tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat dan peraturan ini tidak dibuat dalam bentuk tulisan (seperti tradisi atau hukum adat).

Hukum materil merupakan ketentuan-ketentuan pokok yang berisi tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sedangkan hukum formal merupakan hukum yang mengatur tentang cara untuk mewujudkan hukum materil, berarti hukum materil adalah pedoman untuk melaksanakan hukum formal.

### **2.3 Tinjauan Konseptual**

Penelitian ini Implementasi Perda No 38 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Studi di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang)., dan untuk lebih memahami penelitian maka peneliti akan memberikan definisi dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian tersebut, yakni:

#### **2.3.1 Implementasi**

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.<sup>22</sup> Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah peraturan pemerintah, keputusan presiden, maupun

---

<sup>22</sup>Afan Gaffar, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan* (Cet. VI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kedasama, 2009), h. 295.

peraturan daerah, menyiapkan sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara kongkrit ke masyarakat.

### 2.3.2 Peraturan atau kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit..<sup>23</sup>

### 2.3.3 Peraturan Daerah/Peraturan Bupati (Perda)

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Peraturan Daerah terdiri atas Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

---

<sup>23</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan> (diakses pada 26 Oktober 2016, pukul 14.36).

Pengertian peraturan daerah provinsi dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut : “Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.”

Materi muatan peraturan daerah merupakan materi pengaturan yang terkandung dalam suatu peraturan daerah yang disusun sesuai dengan teknik legal drafting atau teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.<sup>[3]</sup> Dalam pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Secara umum, materi muatan peraturan daerah dikelompokkan menjadi: ketentuan umum; materi pokok yang diatur; ketentuan pidana (jika memang diperlukan); ketentuan peralihan (jika memang diperlukan); dan ketentuan penutup..<sup>24</sup>

### 2.3.3 Penataan dan pembinaan

Berdasarkan UU No.24/1992, pengertian penataan ruang tidak terbatas pada dimensi perencanaan tata ruang saja, namun lebih dari itu termasuk dimensi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang dibedakan atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi, Kabupaten dan Kota, serta rencana-rencana yang sifatnya lebih rinci; pemanfaatan ruang merupakan

---

<sup>24</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan\\_Daerah\\_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)).

wujud operasionalisasi rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan; dan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas mekanisme perizinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan RTR-nya. Selanjutnya, tata ruang sendiri merupakan wujud struktural pemanfaatan ruang dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan adanya hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang.

#### 2.3.4 Pasar tradisional

Sebelum mengenal lebih jauh tentang pasar tradisional alangkah lebih baiknya kita mengenal lebih dulu tentang pasar. Pasar adalah lembaga ekonomi dimana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>25</sup> Pada prinsipnya struktur pasar diklarifikasikan menjadi:

2.3.4.1 Pasar persaingan sempurna (perfect competition).

2.3.4.2 Pasar persaingan tidak sempurna (imperfect competition). Pasar persaingan tidak sempurna dibedakan lagi atas tiga bentuk yaitu pasar monopoli, pasar oligopoli dan pasar persaingan monopolistik (monopolistic competition).<sup>26</sup>

Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tanda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

---

<sup>25</sup>Susanti Adi, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2012), h. 383.

<sup>26</sup>Susanti Adi, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, h. 248.

### 2.3.5 Pusat perbelanjaan

Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

### 2.3.6 Toko modern

Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.<sup>27</sup>

Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan;<sup>28</sup>

## 2.4 Kerangka Pikir

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.<sup>29</sup> Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan

---

<sup>27</sup>Republik Indonesia, Peraturan menteri perdagangan RI Nomor 70 Per 12 tahun 2013 tentang *Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perdagangan dan Toko Modern, pasal 1.*

<sup>28</sup>Republik Indonesia, Surat Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang *Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perdagangan dan Toko Modern, pasal 1.*

<sup>29</sup>Afan Gaffar, *Otonomi Daerah Dalam Negara*, h. 295.

lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah peraturan pemerintah, keputusan presiden, maupun peraturan daerah, menyiapkan sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara kongkrit ke masyarakat.

Solichin Abdul wahab menjelaskan makna implementasi itu dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disisihkannya pedoman-pedoman kebijakan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministresikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.<sup>30</sup>

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau di implmentasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau di implementasikan agar mempunyaidampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.

Maka dari teori diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi memiliki unsur-unsur yaitu:

2.4.1 kegiatan-kegiatan atau aktifitas


2.4.2 Akibat atau dampak nyata

---

<sup>30</sup>Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* (Cet. II; Jakarta: Bumi, 1997), h. 64-65.

## 2.4.2 Bagan Kerangka Pikir

Gambar 1. Kerangka Pikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada pedoman tulisan karya ilmiah (makalah dan skripsi) yang diterbitkan STAIN parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.<sup>31</sup>

#### 3.1 Jenis Penelitian

Dengan merujuk pada permasalahan yang dikaji, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.<sup>32</sup> Penelitian deskriptif kualitatif ini memberikan gambaran sistematis, cermat dan akurat mengenai Implementasi Perda No 38 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Studi di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang).

---

<sup>31</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (makalah dan skripsi)*, edisi revisi (parepare STAIN Parepare, 2013),h. 30-36.

<sup>32</sup>Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya untuk menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan<sup>33</sup>.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variabel atau merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada variabel, tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek komponen atau variabel berjalan sebagaimana adanya. Penelitian ini berkenaan dengan suatu keadaan atau kejadian-kejadian yang berjalan. Berdasarkan pandangan tersebut di atas, maka peneliti menetapkan bahwa jenis penelitian inilah yang akan digunakan agar dapat mendapatkan gambaran yang apa adanya pada lokasi penelitian untuk menguraikan keadaan sesungguhnya dengan kualitas hubungan yang relevan karena Sukmadinata pun mempertegas bahwa deskriptif kualitatif lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan<sup>34</sup>.

Dengan demikian maka hasil penelitian berupa penggambaran secara deskriptif suatu obyek dalam konteks waktu dan situasi tertentu, yaitu bagaimana Implementasi Perda No 38 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Studi di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang).

---

<sup>33</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 310.

<sup>34</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* h. 310.

### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### 3.2.1 Lokasi

Lokasi penelitian dalam penelitian ini bertempat di dusun Kariango, Desa pananrang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kab. Pinrang.

#### 3.2.2 Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan waktu yang dilakukan kurang lebih dua bulan lamanya.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti mengarah pada kajian tentang penerapan Perda No 38 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kec. Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang dipakai untuk menganalisis masalah terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>35</sup> Dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, bukan sekedar memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi, sebagai sumber informasi (*key informan*).<sup>36</sup> Harun Rasyid mengatakan bahwa data diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari yang didengar, diamati, dirasa dan dipikirkan peneliti dari aktivitas dan tempat yang diteliti.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 62.

<sup>36</sup>Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 134.

<sup>37</sup>Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama* (Pontianak: STAIN Pontianak, 2000), h. 36.

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian yaitu proses Implementasi Perda No 38 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Studi di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang). Berdasarkan kepada fokus dan tujuan serta kegunaan penelitian, maka sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

3.4.1 Data primer, yakni data empiris yang diperoleh di lapangan bersumber dari informan yang terdiri dari

3.4.1.1 Pemerintah setempat

3.4.1.2 Usaha ritel tradisional

3.4.1.3 Usaha ritel modern (minimarket)

3.4.1.4 dan seluruh *Stakeholder* di lingkungan Kecamatan Mattiro Bulu.

3.4.2 Data sekunder berupa dokumenter yang bersumber dari undang-undang/peraturan, buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, majalah, media cetak, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh dengan cara penelusuran arsip dari berbagai perpustakaan.

### **3.5 Tehnik Pengumpulan Data**

Dalam suatu penelitian dibutuhkan tehnik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi tentang proses Implementasi Perda No 38 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Studi di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang), maka peneliti menggunakan beberapa pendekatan dalam mengumpulkan data. Dimana tehnik dan instrument yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan agar data yang

diperoleh dari lapangan benar valid dan otentik. Instrument penelitian yakni peneliti sendiri yang langsung mengadakan wawancara.

Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang dibutuhkan dilapangan penelitian menggunakan beberapa tehnik sebagai berikut:

### 3.5.1 Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai kondisi yang terjadi di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.<sup>38</sup> Pengamatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang sebenarnya mengenai keberadaan minimarket di Kecamatan Mattiro Bulu.

### 3.5.2 Wawancara

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan informasi atau data dari subyek penelitian mengenai suatu masalah khusus dengan teknik bertanya bebas tetapi didasarkan atas suatu pedoman yang tujuannya adalah untuk memperoleh informasi khusus yang mendalam. Hasil dari wawancara ini akan dituliskan dalam bentuk *interview transcript* yang selanjutnya menjadi bahan atau data untuk dianalisis.

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang telah mapan dan memiliki beberapa sifat yang unik. Salah satu aspek wawancara yang terpenting ialah sifatnya yang luwes. Hubungan baik dengan orang yang diwawancarai dapat menciptakan keberhasilan wawancara, sehingga memungkinkan diperoleh informasi yang benar.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Ronni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Cet. II; Jakarta: ghalia Indonesia, 1985), h.62

<sup>39</sup>Sasmoko, *Metode Penelitian* (Jakarta: UKI Press, 2004), h. 78.

Dengan demikian wawancara menjadi salah satu tehnik pengumpulan data yang digunakan agar dapat mengumpulkan sebanyak mungkin data yang diperlukan serta dengan tingkat kebenaran yang tepat pula.

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi lisan melalui tatap muka, berbincang-bincang dengan orang yang dapat memberi informasi terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian yang akan dilakukan, data utama sejatinya didapatkan dengan wawancara yang dilakukan bersama sumber data, mengingat urgensitas tersebut maka menjadi perhatian utama agar data yang didapatkan betul-betul merefresentasikan data yang dibutuhkan, tidak banyak membuang waktu, kesempatan atau juga pertanyaan-pertanyaan yang tidak bersinggungan dengan substansi fokus penelitian. Wawancara dilakukan kepada beberapa informan di antaranya, Bupati, DPRD, Pelaksana Kebijakan (Pihak minimarket), Usaha ritel milik masyarakat, dan seluruh *stakeholder* di lingkungan Kecamatan Mattiro Bulu Kab. Pinrang.

### 3.5.3 Dokumentasi

Langkah yang dilakukan setelah memperoleh data adalah menganalisis data tersebut. Analisis data mempunyai kedudukan penting dalam penelitian untuk mencapai tujuan penelitian.

Analisis data merupakan proses uraian (*description*) dan penyusunan transkrip interview serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya, agar peneliti menyajikannya pada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah atau dikemukakan dilapangan.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Sudarwan denim, *Menjadi Penelitian Kualitatif* (Cet. I; bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 209-210.

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang menyangkut tempat minimarket di Kec. Mattiro Bulu saat penelitian berlangsung yang diambil oleh peneliti di Tempat tersebut yang disesuaikan dengan pembahasan penelitian.

Menurut Suharsimi Arikunto metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.<sup>41</sup>

Penulis akan menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data secara tertulis yang bersifat dokumenter yang diperoleh dari arsip yang terletak di kantor Kec. Mattiro bulu, kantor Desa Pananrang, internet dan dokumentasi surat keputusan.

Dokumentasi yang dimaksudkan disini adalah studi dokumentasi, yaitu tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian.<sup>42</sup> Dokumen dapat dibedakan menjadi dokumen primer dan dokumen sekunder.<sup>43</sup> Dokumen dapat berupa keadaan anggota organisasi, struktur organisasi, keadaan sarana prasarana, dan sebagainya.

---

<sup>41</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 206.

<sup>42</sup>Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 70.

<sup>43</sup>Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, h. 70.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul, baik dari catatan lapangan, gambar, foto atau dokumen berupa laporan.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka analisis data yang diterapkan adalah kualitatif. Analisis tersebut menggunakan analisis data model Miles dan Huberman.<sup>44</sup>

Pengumpulan data adalah kegiatan menguraikan atau menghimpun seluruh data yang telah didapatkan dari lapangan baik berupa hasil observasi, wawancara serta data-data yang berbentuk dokumen tertentu tanpa terkecuali. Penyajian data, upaya menyajikan data untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian ini. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kesimpulan dan verifikasi, yaitu upaya untuk mencari makna terhadap data yang dikumpulkan, dengan mencari pola, hubungan, persamaan dari hal-hal yang sering timbul.

---

<sup>44</sup>Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, h. 247.

Untuk lebih jelasnya uraian dalam proses analisis data kualitatif ini, maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:

### 3.6.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah awal dalam penelitian. Data yang dikumpulkan adalah data yang terkait dengan penelitian seperti peraturan daerah/bupati No 38 tahun 2012 yang menjadi rujukan utama peraturan presiden No 112 tahun 2007, dan peraturan menteri perdagangan No 53 tahun 2008 yang dijadikan rujukan lainnya tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan hasil wawancara yang berkaitan dengan penelitian ini untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah.

### 3.6.2 Reduksi Data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.<sup>45</sup> Adapun tahapan-tahapan dalam reduksi data meliputi: membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema dan menyusun laporan secara lengkap dan terinci.

Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan, yaitu mengenai proses Implementasi Perda No 38 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Studi di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang), sehingga dapat ditemukan

---

<sup>45</sup>Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, h. 92.

hal-hal dari obyek yang diteliti tersebut. Kegiatan yang dilakukan dalam reduksi data ini antara lain: 1) mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil observasi; 2) serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.

### 3.6.3 Penyajian Data

Miles dan Huberman dalam Suprayogo dan Tobroni mengatakan bahwa yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>46</sup> Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh. Kegiatan pada tahap ini antara lain: 1) membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis, sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah; 2) memberi makna setiap rangkuman tersebut dengan memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Jika dianggap belum memadai maka dilakukan penelitian kembali ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan sesuai dengan alur penelitian.

### 3.6.4 Penarikan kesimpulan atau *verifikasi*

Miles dan Huberman dalam Rasyid mengungkapkan bahwa *verifikasi* data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti.<sup>47</sup> Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal,

---

<sup>46</sup>Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, h. 194.

<sup>47</sup>Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama* h. 71.

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>48</sup>

Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu; melakukan proses *member check* atau melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra survey (orientasi), wawancara, observasi dan dokumentasi; dan membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan

---

<sup>48</sup>Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, h. 99.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Kecamatan Mattiro Bulu**

Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, masyarakat yang sebagian besar penduduknya masih bermata pencaharian petani merupakan daerah yang memiliki kondisi dan potensi ekonomi dalam hal pembangun secara fisik di daerah tersebut. Faktor fisik ekonomi itulah yang memberikan penilaian tentang kemampuan akan daerah setempat tersebut.

Kecamatan Mattiro Bulu Dipimpin oleh Bapak Drs. Candra yasin, MM sebagai Camat, Bapak Sultan Andi Wella selaku Sekertaris Camat dan Bapak Drs. Karlos A. Djohan sebagai PJOK Kecamatan. Secara administratif Kecamatan Mattiro Bulu masuk kedalam daerah Kabupaten Pinrang Propinsi Sulawesi Selatan d 8 km, dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 sebanyak 27.839 jiwa, laki-laki 13.394 jiwa perempuan 14.445 jiwa dan 6.524 kepala keluarga. Luas wilayah Kecamatan Mattirobulu meliputi: 225.49 Km<sup>2</sup> pada ketinggian 2-300 m atau dapat dilihat dalam tabel berikut ini:


Tabel 4.1 Keadaan Kecamatan Mattirobulu

Data penduduk dan wilayah		Agama	
Laki-Laki	13.394 orang	Islam	27.799
Perempuan	14.445 orang	Kristen Protestan	14
Jumlah Penduduk	27.839 orang	hindu	26
Kepala Keluarga	6.834 KK	Lainnya	-
Luas wilayah	225.49 km <sup>2</sup>		
		Jumlah	27.839

Tabel 4.2 kondisi batas dan wilayah Kecamatan Mattirobulu

Sebelah barat	Berbatasan dengan Kecamatan Mattiro Sompe
Sebelah timur	Berbatasan dengan lawawoi kab. sidrap
Sebelah utara	berbatasan dengan Kecamatan Sawitto
Sebelah selatan	Berbatasan dengan Kecamatan Suppa
Luas wilayah	225.49 km <sup>2</sup>

Gambar 4.1 Sketsa Peta Kecamatan Mattirotulu



Sumber data : *Profil Kec. Mattiro Bulu*

#### 4.1.2 Ritel Modern Di Kecamatan Mattirotulu

Toko ritel modern merupakan toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan. Strategi

yang mendukung seperti lokasi yang strategis, desain toko, kelengkapan barang, penataan barang, persediaan barang yang cukup, promosi produk, penentuan harga barang, kartu member (kartu pelanggan tetap), SDM (Sumber Daya Manusia), persiapan dan pengadaan, pengembangan dan penilaian, kompensasi dan perlindungan, serta hubungan timbal balik antara pemilik dan pegawai merupakan faktor pendukung yang membuat toko ritel modern disukai atau disegani oleh masyarakat.

## **4.2 Pembahasan dan Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Struktur normatif Perda No 38 tahun 2012 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.**

Struktur normatif pada peraturan Perda No 38 tahun 2012 merupakan posisi sosial yang menunjuk suatu lokasi dalam suatu sistem hubungan sosial. Nilai, norma maupun peranan dalam setiap pengelompokan manusia terorganisir secara sistematis dan merupakan seperangkat kepercayaan yang relatif saling berkaitan, tidak saling bertentangan, serta mempengaruhi kehidupan masyarakat.

#### **4.2.1.1 Hierarki Peraturan Perundang-undangan tentang penataan toko modern terdiri atas:**

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Adapun Hirarki peraturan perundang-undangan yang terdiri atas :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penataan toko modern di kecamatan mattiro bulu kab pinrang harus sesuai dengan sila kelima UUD 1945 bahwa berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Adapun undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang toko modern yaitu :

- 4.2.1.1.1 Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4.2.1.1.2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek, Staatsblad 1847 Nomor 23);
- 4.2.1.1.3 Bedrijfsreglementerings Ordonantie (BRO) Tahun 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86);

- 4.2.1.1.4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
- 4.2.1.1.5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
- 4.2.1.1.6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- 4.2.1.1.7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
- 4.2.1.1.8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 4.2.1.1.9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- 4.2.1.1.10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mokro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- 4.2.1.1.11 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

4.2.1.1.12 Peraturan menteri perdagangan tentang penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

4.2.1.1.13 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3)

Keberadaan minimarket di Kecamatan Mattiro Bulu Kab. Pinrang merupakan salah satu hal yang saling bertentangan antara toko ritel modern dengan usaha ritel tradisional serta mempengaruhi kehidupan masyarakat. Menjamurnya toko modern seperti alfamart dan indomaret di Kecamatan Mattiro Bulu merupakan suatu permasalahan tersendiri, tentunya dibutuhkan Peran pemerintah daerah untuk mengatur masalah tersebut demi tercapainya keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha, toko ritel tradisional toko ritel modern serta kondisi masyarakat disana. Adanya pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pemerintah selaku pengatur dan pembuat kebijakan memiliki peranan yang sangat penting dalam hal ini. Adapun ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalamnya harus diterapkan secara konsisten oleh pemerintahan Kota pinrang, khususnya di Kecamatan Mattiro Bulu Desa Pananrang yaitu daerah yang saat ini mengalami perkembangan pesat dalam pembangunannya, terutama dalam hal perekonomian. Terdapat banyak industri ritel yang berdiri seiring dengan kemajuan daerah ini. Persaingan usaha di dalamnya sangat perlu diatur sebaik-baiknya agar terjadi kemajuan ekonomi bersama. Sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 38 tahun 2012 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern yaitu:

4.2.1.2 Pendirian Toko Modern

### **Pasal 2**

1. Lokasi untuk pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah daerah dan rencana detail tata ruang kawasan.
2. Dalam hal pemerintah daerah belum menetapkan rencana tata ruang wilayah daerah dan atau rencana detail tata ruang kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka lokasi pendirian didasarkan pada rekomendasi tim pengkajian.
3. Pendirian toko modern hanya dapat dilakukan badan usaha.
4. Tim pengkajian dalam menentukan lokasi pendirian pasar tradisional, pusat perdagangan, dan toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :
  - a. keberadaan pasar tradisional dan warung/toko usaha milik UMKM yang sudah ada sebelumnya;
  - b. kepadatan penduduk;
  - c. perkembangan pemukiman baru;
  - d. aksesibilitas wilayah, khususnya arus lalu lintas; dan dukungan atau tersedianya infrastruktur.
  - e. Dukungan atau tersedianya infrastruktur.

### **pasal 3**

1. Pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan-perundangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional dan UMKM pada setiap lokasi pendirian bersangkutan.
2. Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
  - b. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
  - c. Kepadatan penduduk;
  - d. Pertumbuhan penduduk;
  - e. Kemitraan dengan UMKM lokal;
  - f. Penyerapan tenaga kerja lokal;
  - g. Ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
  - h. Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
  - i. Dampak yang ditimbulkan akibat oleh jarak pusat perbelanjaan atau toko modern; dan

j. Tanggungjawab sosial perusahaan (*corporate social respocibility*);<sup>49</sup>

Peraturan tersebut diatas merupakan aturan yang mengatur tentang penataan toko modern khususnya minimarket di kecamatan mattiro bulu kabupaten pinrang. rekomendasi tim pengkajian merupakan tim pengkaji yang menentukan layak atau tidak layaknya toko modern di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang. Sebagaimana hasil tim rekomendasi yang telah dilaksanakan peneliti yaitu wawancara pada kepala dinas penanaman modal dan izin usaha sebagai berikut :

Menurut data yang diberikan tim rekomendasi dari toko modern tersebut semuanya sudah lengkap dan sudah memenuhi untuk kelayakan mendirikan toko modern di kariango kecamatan mattiro bulu. Apalagi memang tingkat kepadatan tinggi yang menjadi salah satu penentu berdirinya minimarket.<sup>50</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari responden diatas menunjukkan bahwa hasil dari rekomendasi tim pengkajian menyatakan layak untuk berdirinya minimarket di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang yang mengacu pada keberadaan pasar tradisional dan warung/toko usaha milik UMKM yang sudah ada sebelumnya, kepadatan penduduk, perkembangan pemukiman baru, aksesibilitas wilayah, khususnya arus lalu lintas, dan dukungan atau tersedianya infrastruktur dan dukungan atau tersedianya infrastruktur

Hadirnya minimarket tersebut merupakan kewajiban pemerintah untuk mengatur tentang hal tersebut sesuai dengan peraturan menteri perdagangan no 53 tahun 2008 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional , pusat pebelanjaan dan toko modern yang sebagian besar menjadi rujukan utama perda

---

<sup>49</sup> Republik Indonesia, Peraturan Bupati Pinrang No 38 Tahun 2012 tentang *Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perdagangan dan Toko Modern*, pasal 2-3

<sup>50</sup> Hj A. Nurhayati Tamma M.Si., Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Izin Usaha, wawancara oleh penulis di kantor Dinas Penanaman Modal Dan Izin Usaha Kab. Pinrang, 22 Juli 2017

nomor 38 tahun 2012 tentang toko modern. Peraturan menteri tersebut dalam peraturan minimarket mengatur dengan jelas mengenai hal tersebut yaitu :

13. Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan:
- f. Kepadatan penduduk;
  - g. Perkembangan pemukiman baru;
  - h. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
  - i. Dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan
  - j. Keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko diwilayah sekitar yang lebih kecil daripada Minimarket tersebut.

Pendirian Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat diatas diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket dimaksud. Berdasarkan peraturan tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa pendirian minimarket harus sesuai dengan kondisi sosial yang ada demi terciptanya situasi kondusif antara minimarket dengan kondisi sial yang ada di Kecamatan Maattiro Bulu Kabupaten Pinrang. Hal ini juga sesuai dengan peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menentukan dan mengatur tentang pendirian minimarket sesuai dengan kondisi sosial yang ada yaitu sebagai berikut :

#### **Pasal 4**

6. Pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib:
- a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan.
  - b. Memperhatikan jarak antara Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya.

- c. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern; dan
  - d. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
7. Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan pihak lain.
  8. Pedoman mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut oleh Menteri
  9. Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan.<sup>51</sup>

Berdasarkan peraturan tersebut aturan mengenai pendirian minimarket harus sesuai dengan kondisi sosial yang ada khususnya pada dampak lingkungan yang ditimbulkan dari hadirnya minimarket tersebut.

#### **4.2.1.3 Lokasi Penjualan**

Sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 38 tahun 2012 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern yaitu:

##### **Pasal 6**

1. Lokasi pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern dengan pasar tradisional diatur sebagai berikut :
  - a. Jarak lokasi pendirian toko modern dengan pasar tradisional minimal 1.000 m (seribu ribu meter)
  - b. Jarak lokasi pendirian toko modern dengan toko modern lainnya minimal 500m (lima ratus meter);
2. Pendirian toko medern dengan sistem waralaba diatur sebagai berikut:
  - a. Jarak lokasi pendirian toko modern dengan sistem waralaba dengan pasar tradisional minimal 1.000 m (seribu ribu meter)
  - b. Jarak lokasi pendirian toko modern dengan sistem waralaba dengan toko modern dengan sistem waralaba lainnya minimal m /(lima ratus meter); dan
  - c. Jarak lokasi pendirian toko modern dengan toko modern dengan sistem waralaba minimal 500 m (lima ratus meter).

---

<sup>51</sup> Republik Indonesia, Surat Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang *Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perdagangan dan Toko Modern, pasal 2*

Jarak usaha ritel dengan pasar tradisional diatas apabila dikaitkan dengan usaha ritel dan pasar tradisional di Kecamatan Mattiro Bulu Kab Pinrang yaitu indomaret dengan alfamart berkisar 15 meter, indomaret dengan chacha mart 5 meter, pasar tradisional dengan toko ritel modern berkisar 150 meter.

Peraturan-peraturan yang telah dikemukakan diatas pada Peraturan Daerah Pinrang No 38 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta peratura-perturan lainnya menunjukkan bahwa bahwa untuk pendirian minimarket pada pasal 3 ayat (2) poin ke 9 yaitu “Dampak yang ditimbulkan akibat oleh jarak pusat perbelanjaan atau toko modern” tidak ada kejelasan dalam peraturan tersebut yang menunjukkan tentang jarak pasti antara minimarket dengan usaha ritel tradisional. Kemudian jarak ritel modern di Kecamatan Mattiro Bulu Kab Pinrang tidak sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.

#### **4.2.1.3 Kemitraan Usaha**

Perda Nomor 38 tahun 2012 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern pasal 8 yang mengatur tentang Kemitraan usaha antara minimarket dengan UMKM pada perdagangan umum yaitu sebagai berikut :

##### **a. Kerja sama pemasaran**

Toko modern telah menyediakan bagi UMKM lokal yang ingin barangnya dibasarkan di minimarket baik itu di alfamart maupun di indomaret. Kerjasama pemasaran yang telah diatur sebelumnya tidak terjadi dalam aplikasinya di minimarket Kecamatan Mattiro Bulu kabupaten pinrang karena kurangnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan akan oleh toko

modern membuat eksistensi hasil umkm masyarakat tidak terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku di toko modern Kecamatan Mattiro Bulu kabupaten pinrang

b. Penyediaan lokasi usaha : dan

Penyediaan lokasi usaha dilakukan oleh pusat perbelanjaan dan toko modern kepada UMKM dengan penyediaan ruang usaha dalam areal pusat perbelanjaan atau toko modern. UMKM harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati ruang usaha yang disediakan oleh toko modern dikecamatan mattiro bulu telah menyediakan area usaha bagi pedagang kecil yang ingin menjual barang dagangannya di depan atau diarea minimarket tersebut. Penediaan lokasi usaha merupakan bentuk tanggungjawab sosial yang dilakukan oleh toko modern yang pada hakikatnya dapat membantu dan memberikan akses pada pedagang kecil bagi yang ingin bermitra dengan toko modern. Adapun aturan-aturan dalam bermitra yaitu dalam Perda No 38 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pasal 9 yaitu sebagai berikut:

**Pasal 9**

1. Kerja sama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari pemasok kepada toko modern sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
2. Toko modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan pengelola toko modern.
3. Pemasok barang yang termasuk dalam kriteria usaha mikro atau usaha kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee).
4. Kerja sama usaha kemitraan antara UMKM dengan pengelola toko modern dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama komersial berupa penyediaan tempat usaha/ *space*, pembinaan / pendidikan atau permodalan dalam bentuk kerja sama lain.
5. Kerja sama usaha kemitraan antara UMKM dengan pengelola toko modern dengan sistem waralaba dilakukan dalam bentuk kerja sama komersil berupa pemasokan barang dari pemilik waralaba, pengelolaan manajemen atau bentuk kerja sama lain.

6. Kerja sama usaha kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan waralaba.
7. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang paling sedikit memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta secara dan tempat penyelesaian perselisihan.<sup>52</sup>

Berdasarkan aturan yang telah diatur di atas menunjukkan bahwa dalam bermitra harus dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan sehingga terciptanya rasa saling percaya dalam bermitra. Kemudian pengusaha UMKM yang bermitra toko modern diberikan keuntungan-keuntungan seperti pemasokan hasil usaha lebih diutamakan dan dibebaskan dari biaya administrasi.

#### **4.1.1.4 Pembinaan dan pengawasan**

##### **Pasal 24**

1. Pemerintah daerah melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengelolaan usaha pasar tradisional pusat pemberdayaan dan toko modern.

##### **Pasal 25**

Pemerintah daerah melakukan koordinasi untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

---

<sup>52</sup> Republik Indonesia, Peraturan Bupati Pinrang No 38 Tahun 2012 tentang *Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perdagangan dan Toko Modern*, pasal 8-10

Pembinaan dan pengawasan yang dituangkan dalam pasal tersebut tidak mengatur dengan pasti tentang permasalahan yang timbul akibat jarak minimarket dengan toko ritel milik masyarakat sehingga sangat memungkinkan terjadinya penyelewengan dikemudian hari.

#### **4.2.2 Implementasi Perda No 38 tahun 2012 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang**

Hasil data yang diperoleh terkait dengan penerapan Perda No 38 tahun 2012 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern sesuai dengan data dari pelaksana kebijakan atau pelaku usaha minimarket, usaha ritel tradisional dan dan pelaku mitrausaha di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang yaitu :

##### **4.2.2.1 Kegiatan-kegiatan atau aktifitas yang dilakukan pihak pelaksana kebijakan dalam mendirikan minimarket**

Peraturan daerah pinrang no 38 tahun 2012 pasal 3 ayat 1 mengatakan bahwa Pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan-perundangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional dan UMKM pada setiap lokasi pendirian bersangkutan. Kemudian sesuai dengan pada ayat 1 mengatakan bahwa Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat meliputi:

##### **4.2.2.1.1 Struktur Penduduk Menurut Mata Pencaharian Dan Pendidikan**

###### **4.2.2.1.1.1 Struktur Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

Tingkat mata pencahariaan atau pekerjaan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk dimana semakin tinggi tingkat mata maka semakin baik pula

kualitas perekonomian di wilayah tersebut. kualitas perekonomian yang tinggi ditunjang dengan kepribadian dan akhlak yang baik merupakan modal utama yang diharapkan dapat dimiliki seseorang, baik selalu usahawan, petani PNS dan lain-lain sebagainya untuk menunjang keberhasilan pembangunan perekonomian. Adapun struktur Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.

Tabel 4.3 Struktur Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pegawai pada Instansi Pemerintah dan BUMN	219 Orang
2	Guru paud, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA PNS/non PNS	670 Orang
3	Pedagang Eceran, Pedagang Besar dan Rumah Makan	479 Orang
4	Tenaga Kerja Industri, Kecil Dan Sedang	991 Orang
5	Jasa Bengkel Motor, Cukur Foto Studio, dll	112 Orang
6	Dokter dan paramedic	41 Orang
7	Dokter praktek, bidan praktek dan dukun bayi	41 Orang
8	Dan lain-lain	25.306 Orang
	<b>Jumlah</b>	27.839 Orang

Sumber Data: *BPS Kabupaten Pinrang Tahun 2016*

#### 4.2.2.1.1.2 Struktur Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk dimana semakin tinggi tingkat pendidikan yang telah ditempuh maka semakin baik pula kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah tersebut. Sumber daya manusia yang tinggi ditunjang dengan kepribadian dan akhlak yang baik merupakan

modal utama yang diharapkan dapat dimiliki seseorang, baik selalu birokrasi, usahawan, petani dan lain-lain sebagainya untuk menunjang keberhasilan pembangunan. Adapun struktur Penduduk Menurut Pendidikan di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.

Tabel 4.4 Struktur Penduduk Menurut pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	TK	446 Orang
2	SD/MI	3.358 Orang
3	SMP/MTS	1.597 Orang
4	SMA/AMK/MA	1.442 Orang
	<b>Total</b>	6.883 Orang

Sumber Data: *BPS Kabupaten Pinrang Tahun 2016*

#### 4.2.2.1.2 Tingkat Pendapatan Ekonomi Rumah Tangga

Pendapatan adalah jumlah yang didapat/penghasilan yang diperoleh oleh masyarakat dalam suatu waktu tertentu. Tingkat pendapatan masih menjadi indikator utama tingkat kesejahteraan masyarakat, disamping berbagai indikator sosial ekonomi lainnya. Pembangunan yang sedang giat-giatnya dilaksanakan khususnya pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan riil perkapita, dimana sebuah daerah yang sedang berkembang, pendapatan masyarakat pada umumnya masih rendah. Jumlah kepala keluarga di kecamatan kabupaten pinrang dari tahun ketahun meningkat serta angka kemiskinan di daerah tersebut tersedikit kedua dari semua Kabupaten Pinrang. Adapun jumlah Rumah Tangga dan angka kemiskinan di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dari tahun 2006-2010.

Tabel 4.5 Jumlah kepala keluarga di Kabupaten Pinrang

No	Kecamatan	JUMLAH PENDUDUK					JUMLAH KEPALA KELUARGA				
		2006	2007	2008	2009	2010	2006	2007	2008	2009	2010
1	Suppa	28.531	28.622	30.590	30.742	30.784	6.491	6.572	7.033	7.091	7.308
2	Mattiro Sompe	27.823	28.306	28.512	28.746	27.511	6.445	6.535	6.572	6.632	6.708
3	Lanriang	17.374	17.510	17.706	17.745	18.200	3.937	3.967	4.011	4.446	4.418
4	Mattiro Bulu	25.901	26.024	25.954	26.179	27.227	6.279	6.309	6.293	6.348	6.602
5	Watang Sawitto	43.497	43.624	44.996	44.647	50.974	10.934	11.116	10.624	10.632	11.700
6	Paleteang	30.587	30.679	31.407	31.458	36.693	6.681	6.699	6.714	7.016	7.016
7	Tiroang	19.172	19.233	19.292	19.253	20.807	4.731	4.768	4.732	4.732	4.721
8	Patampanua	30.917	31.250	31.541	31.729	32.112	6.615	6.685	6.748	6.769	6.776
9	Cempa	16.663	16.733	16.900	16.929	17.217	3.708	4.106	4.179	4.179	4.103
10	Duampanua	44.669	45.199	45.812	46.222	43.829	9.591	9.701	9.835	9.923	9.895
11	Batulappa	9.464	9.457	9.474	9.518	9.598	1.953	1.952	1.952	1.958	1.950
12	Lembang	38.323	38.633	38.761	38.950	38.415	8.192	8.249	8.274	8.262	8.343
Kab. Pinrang		332.921	335.270	340.945	342.118	353.367	75.557	76.659	76.967	77.988	79.580

Sumber data : BPS Kabupaten Pinrang tahun 2010

Tabel 4.6 Jumlah keluarga miskin di Kab. Pinrang tahun 2010

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga Miskin
1	Suppa	4.618
2	Mattiro Sompe	2.776
3	Lanriang	2.103
4	Mattiro Bulu	1.279
5	Watang Sawitto	2.925
6	Paleteang	1.975
7	Tiroang	938
8	Patampanua	1.645
9	Cempa	1.644
10	Duampanua	2.615
11	Batulappa	1.359
12	Lembang	3.298

Sumber data : BPS Kabupaten Pinrang tahun 2010

#### 4.2.2.1.3 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk di Kecamatan Mattiro Bulu Kab. Pinrang khususnya di Dusun Kariango Desa Pananrang yang menjadi letak berdirinya minimarket merupakan salah satu syarat dalam mendirikan minimarket. Kepadatan penduduk di desa pananrang sudah dapat dikatakan sebagai daerah yang berpenduduk padat sesuai dengan data badan pusat statistik (BPS) Pinrang tahun sebagai berikut:

Tabel 4.7 kepadatan penduduk, dirinci tiap desa/kelurahan di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang

Kelurahan/Desa	Rumah Tangga	Penduduk (Jiwa)	Luas (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Makkawaru	667	2852	16,31	174
02. Alitta	671	2783	45,00	62
03. Pananrang	851	3642	6,03	604
04. Padaidi	1021	4372	14,72	297
05. Manarang	988	4230	13,33	317
06. Padaelo	760	3257	7,89	413
07. Padakkalawa	907	3881	12,65	307
08. Marannu	357	1529	5,91	258
09. Bunga	302	1293	10,65	121
<b>Mattiro Bulu</b>	<b>6524</b>	<b>27839</b>	<b>132,49</b>	<b>210</b>

Sumber Data: *BPS Kabupaten Pinrang Tahun 2016*

Dari data yang diperoleh diatas dapat dikemukakan bahwa desa pananrang atau tempat yang berdirinya minimarket merupakan desa yang paling padat dengan tingkat kepadatan yaitu  $604 \text{ jiwa}/\text{km}^2$  dengan jumlah penduduk  $3642 \text{ jiwa}/\text{km}^2$  yang hanya seluas  $6,03 \text{ km}^2$  membuat desa pananrang sebagai desa terpadat di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.

#### 4.2.2.1.4 Pertumbuhan penduduk


Data jumlah penduduk Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang 5 tahun terakhir menunjukkan jumlah penduduk pada tahun 2006 sebanyak 25 901 jiwa, sedangkan pada tahun 2010 mencapai 27.227 jiwa. Hal tersebut memperlihatkan adanya penambahan jumlah penduduk sekitar 1.326 jiwa selama kurun waktu 5 tahun terakhir, dengan rata -rata pertumbuhan 1.26 % pertahun. Indeks pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Pinrang pada setiap Kecamatan selama waktu tahun 2006 hingga 2010, diuraikan pada tabel dan Grafik berikut.

Tabel 4.8 Pertumbuhan Penduduk Bulu Kab Pinrang

No	Kecamatan	Tahun Pertumbuhan					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2006	2007	2008	2009	2010	
1	Suppa	28.531	28.622	30.590	30.742	30.784	1,92
2	Mattiro Sompe	27.823	28.306	28.512	28.746	27.511	-0,28
3	Lannisang	17.374	17.510	17.706	17.745	18.200	1,17
4	Mattiro Bulu	25.901	26.024	25.954	26.179	27.227	1,26
5	Watang Sawitto	43.497	43.624	44.996	44.647	50.974	4,05
6	Paletang	30.587	30.679	31.407	31.458	36.693	4,66
7	Tiroang	19.172	19.233	19.292	19.253	20.807	2,07
8	Patampanua	30.917	31.250	31.541	31.729	32.112	0,95
9	Cempa	16.663	16.733	16.900	16.929	17.217	0,82
10	Duampanua	44.669	45.199	45.812	46.222	43.829	-0,47
11	Batulappa	9.464	9.457	9.474	9.518	9.598	0,35
12	Lembang	38.323	38.633	38.761	38.950	38.415	0,06
<b>Jumlah (Jiwa)</b>		<b>332.921</b>	<b>335.270</b>	<b>340.945</b>	<b>342.118</b>	<b>353.367</b>	<b>1,50</b>

Sumber data : BPS Kab. Pinrang tahun 2006-2010

Grafik 4.1 Pertumbuhan Penduduk Kab Pinrang



Sumber data : *BPS Kab. Pinrang tahun 2006-2010*

#### 4.2.2.1.5 Kemitraan dengan UMKM lokal

Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan karena usaha kecil masih menghadapi hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumberdaya manusia, dan teknologi, serta iklim usaha yang belum mendukung bagi perkembangannya.

Kemitraan merupakan suatu sikap menjalankan bisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang, suatu kerja sama tingkat tinggi, saling percaya, dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama. Adapun bentuk kemitraan di minmarket kariango sesuai dengan pasal 8 ayat (1) yaitu sebagai berikut:

#### 4.2.2.1.5.1 Kerjasama pemasaran

Kerjasama pemasaran adalah hubungan kemitraan antara Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal dengan minimarket yang didalamnya minimarket tersebut memasarkan hasil produksi UMKM atau UMKM memasok kebutuhan yang diperlukan oleh minimarket atau toko modern. Dalam proses kerja sama pemasaran diperlukan keseriusan dan kesiapan, baik pada pihak UMKM lokal maupun pada pihak minimarket yang mempunyai tanggung jawab sosial untuk membina dan mengembangkan usaha kecil sebagai mitra usaha untuk jangka panjang. Adapun industri rumah tangga, kecil dan sedang di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang.

Tabel 4.9 Skala Industri di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang

Kelurahan/Desa	Skala Industri			
	Rumah Tangga	Kecil	Sedang	Besar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Makkawaru	30	10	-	-
02. Alitta	17	5	1	-
03. Pananrang	38	8	-	-
04. Padaidi	16	15	-	-
05. Manarang	18	3	-	-
06. Padaelo	16	7	1	-
07. Padakkalawa	9	3	-	-
08. Marannu	15	2	-	-
09. Bunga	4	2	-	-
Jumlah	163	55	2	-

Sumber Data: BPS Kabupaten Pinrang Tahun 2016

Dari data skala industri yang ada di Kec. Mattiro Bulu tersebut menunjukkan besarnya potensi pengusaha untuk memasarkan hasil produknya sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah diatur sebelumnya pada Perda No 38 tahun 2012 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Akan tetapi dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti oleh saudara Masri ketua shift indomaret unit kariango yaitu sebagai berikut :

Kalau untuk barang- barang hasil usaha milik masyarakat sekitar tidak ada yang masuk atau bekerja sama dengan indomaret. Padahal kalau ada pengusaha makanan misalnya yang ingin memasukkan barang hasil usahanya maka bisa jadi penghasilannya bertambah.<sup>53</sup>

Sedangkan saudara Suryadi pejabat toko Alfamart juga mengatakan hal yang sama yaitu sebagai berikut

Kalau untuk masalah tersebut tidak ada hasil produksi usaha masyarakat sekitar yang masuk di toko Alfamart<sup>54</sup>

Kurangnya minat masyarakat dan ketidaktahuan serta pemahaman masyarakat yang menjadi salah satu faktor penyebab adanya suatu mitra yang dilakukan antara minimarket dengan UMKM lokal. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu narasumber yang telah diwawancarai yaitu Bapak H. Tamrin selaku pemilik Usaha Bolu Cukke Kariango sebagai berikut:

Pernah saya dengar bahwa katanya bisa dimasukkan barang ke minimarket. Apalagi usaha saya sudah terdaftar di pemerintah. Tetapi belum ada niat untuk memasukkan barang tersebut ke minimarket.<sup>55</sup>

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa kurangnya minat, ketidaktahuan, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang mitra usaha antara minimarket dengan UMKM lokal membuat tidak hadirnya atau turut andil dalam

---

<sup>53</sup> Masri, Ketua Sift Indomaret Unit Kariango, wawancara oleh penulis di Toko Indomaret Unit Kariango, 22 Juli 2017

<sup>54</sup> Suryadi, Pejabat Toko Alfamart Unit Kariango, wawancara oleh penulis di Toko Alfamart Unit Kariango, 22 Juli 2017

<sup>55</sup> H. Tamrin , Masri, Pemilik Usaha Bolu Cukke Kariango, wawancara oleh penulis di Tempat Usaha Bolu Cukke Kariango, 02 Juli 2017

proses pemasaran barang-barang di minimarket. Memasarkan hasil usaha pada minimarket tersebut mempunyai beberapa keuntungan sesuai dengan Perda No 38 tahun 2012 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern pasal 8 ayat 2-4 yaitu

1. Pelaku usaha pusat perbelanjaan dan/atau toko modern berkewajiban memberikan diskon/ potongan harga kepada pelaku usaha kecil yang mempunyai kartu tanda anggota pelanggan.
2. Potongan harga sebagaimana tersebut paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari harga yang berlaku umum.

Akan tetapi Kerja sama pemasaran sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (repacking) dengan merek pemilik barang, toko modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
- b. Memasarkan produk hasil UMKM melalui *etalase* atau *outlet* pusat perbelanjaan dan/ toko modern.<sup>56</sup>

Minimarket yang ada dikariango kec. Mattiro bulu merupakan wadah bagi UMKM lokal karena apabila pihak pengusaha barang misalnya usaha bolu cukke (makanan has masyarakat pinrang) yang ada disekitar minimarket tersebut bermitra dengan minimarket-minimarket tersebut maka akan tercipta usaha yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Hal ini Sesuai dengan pasal 11 ayat 4

---

<sup>56</sup> Republik Indonesia, Peraturan Bupati Pinrang No 38 Tahun 2012 tentang *Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perdagangan dan Toko Modern, pasal 8*

mengatakan bahwa *pengusaha/pengelola toko modern wajib memasarkan produk usaha il setempat dan produk unggulan daerah*. Pemerintah selaku pengatur dan pembuat kebijakan memiliki peranan yang sangat penting dalam hal ini yaitu dengan adanya dukungan berupa sosialisasi, dan pembinaan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal demi perkembangan perekonomian sehingga berdampak pada kesejahteraan mesyarakat.

#### 4.2.2.1.5.2 Penyediaan lokasi usaha

Penyediaan lokasi usaha merupakan salah satu tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh pihak minimarket dan harus ada dalam tata ruang toko modern. Toko modern menyediakan tempat yang umumnyaditempatkan di sekitar area parkir. Sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat 2 dan 3 bahwa :

2. Pengusaha toko modern yang tidak berada dipusat perbelanjaan diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dan usaha informal/pedagang kaki lima.
3. Penyediaan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud tersebut dilaksanakan denganketentuan sebagai berikut :
  - a. Ditetapkan dalam rencana tata letak bangunan dan/atau awal dalam proses perizinan
  - b. Pembebanan sewa lahan atau ruang disepakati oleh pihak manajemen, pelaku usaha kecil dan usaha informal/pedagang kaki lima yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.<sup>57</sup>

Peraturan-peraturan tersebut merupakan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah dan pihak minimarket untuk menciptakan lapangan kerja baru atau

---

<sup>57</sup> Republik Indonesia, Peraturan Bupati Pinrang No 38 Tahun 2012 tentang *Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perdagangan dan Toko Modern*, pasal 11

mewadahi para usaha-usaha kecil untuk berbisnis atau bermitra dengan minimarket sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu tattai selaku penjual ayam makanan siap saji (*kentaki/fried chicken*) di kawasan toko indomaret sebagai berikut,

Kurang lebih usaha saya menjual disini baru 5 bulan dan penghasilan selama menjual juga lumayan.

Kemudian dikatakan pula sebagai berikut,

Menjual makanan di depan toko indomaret sangat bagus karena sebagian pembeli indomaret merupakan berpenghasilan menengah keatas jadi kami selaku penjual juga terkena dampaknya karena terkadang setelah membeli di indomaret juga singgah membeli disini.<sup>58</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa hadirnya minimarket di Kecamatan.Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang berdampak positif bagi pelaku usaha kecil karena dari eksistensi toko modern yang semakin hari semakin berkembang juga berdampak pada usaha kecil yang menjalankan mitra dengan minimarket-minimarket tersebut.

#### 4.2.2.1.6 Penyerapan Tenaga Kerja Lokal

Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang diambil dari alamat kerja atau karena berdomisili dengan tempat kerja tersebut. Penyerapan tenaga kerja lokal merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pihak perusahaan terhadap lingkungan sosial sesuai dengan aturan yang berlaku pada pasal 3 ayat (2) poin f Perda No 38 tahun 2012 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Adapun nama dan alamat karyawan Indomaret dan Alfamart di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.

---

<sup>58</sup> Tatti, Penjual Dan Pemilik Makanan Siap Saji, wawancara oleh penulis di Toko Jajanan Siap Saji Kariango, 22 Juli 2017

Tabel 4.10 Daftar nama dan alamat karyawan Indomaret kariango

No	Nama karyawan	Alamat
1	Masri	Kariango Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang
2	Kahar	Paero Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang
3	Sabli	Jl. Sukawati Kab. Pinrang
4	Syamsir	Kariango Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang
5	Jahar	Jl. Langnga Kab. Pinrang
6	A Hardiyanti	Padakkalawa Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang

Sumber Data: Daftar nama dan alamat karyawan Indomaret Unit Kariang

Tabel 4.11 Daftar nama dan alamat karyawan alfamart kariango

No	Nama karyawan	Alamat
1	Hasdiana	Polman
2	Taslim	Data Kab. Pinrang
3	Maniar Hamzah	Kariango Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang
4	Hasrullah	Barang Kec. Lanrisang Kab. Pinrang
5	Ahmad	Cora Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang
6	Ikhsan	Rubae Kab. Pinrang
7	Suryadi	Madimeng Kec. Paleteang Kab. Pinrang
8	Zelika	Jl. Pattimura Kab. Pinrang
9	Erwin	Kariango Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang

Sumber Data: Daftar nama dan alamat karyawan Alfamart Unit Kariango

Sistem mutasi yang diterapkan oleh indomaret dan alfamart menyebabkan sebagian pekerja lokal ditempatkan di luar Kecamatan sehingga sebagian pekerja alfamart dan indomaret tidak ditempatkan di indomaret dan alfamart kariango. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu narasumber saudara arsyad selaku pejabat toko alfamart yaitu sebagai berikut :

Banyak pekerja orang mattiro bulu yang diterima di alfamart tetapi tidak semua ditempatkan disini karena syarat untuk bekerja di alfamart yaitu bersedia ditempatkan dimana saja<sup>59</sup>

Berdasarkan data yang telah diambil oleh peneliti menunjukkan bahwasebagian besar karyawan yang diserap merupakan tenaga kerja lokal. Adapun tenaga kerja yang diserap oleh indomaret yang berdomisili di Kecamatan mattiro bulu yaitu 4 orang dari 6 karyawan sedangkan 2 orang tersebut berdomisili di luar Kecamatan mattiro Bulu. Kemudian tenaga kerja yang diserap oleh alfamart yaitu 3 orang yang berdomisili di Kecamatan Mattiro Bulu dan 6 orang diluar Kecamatan Mattiro Bulu.

#### 4.2.2.1.7 Ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal

Selain hadirannya minimarket dalam mewadahi hasil keegiatan UMKM Salah satu wadah terbesar bagi keberlangsungannya UMKM lokal adalah dengan memasarkan produk-produk tersebut langsung kepasar, baik dari pasar modern maupun dari pasar tradisional. Pasar Tradisional yang dibangun di pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu merupakan pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau

---

<sup>59</sup>Suryadi, Pejabat Toko Alfamart Unit Kariango, wawancara oleh penulis di Toko Alfamart Unit Kariango, 22 Juli 2017

koperasidengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. pasar kariango yang buka pada hari selasa dan hari jumat atau dua kali seminggu merupakan tempat yang menjadi mangsa pasar bagi para pedagang kecil dan menengah untuk memasarkan hasil usaha mereka.

Pasar tradisional merupakan pusat sentral dari usaha UMKM lokal, akan tetapi kehadiran minimarket di sekitar pasar tradisional merupakan tantangan yang penting untuk perhatikan sebagaimana diatur dalam Perda no 38 tahun 2012 pada pasal 3 ayat 2 poin ke 7 mengatakan bahwa salah satu hal dalam mendirikan toko ritel modern adalah “Ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal”. Kemudian hasil wawancara Bapak Muh. Nur A Kepala Pasar Kariango beliau mengatakan :

Pernah saya bicara dengan mantan kepala pasar kariango bahwa ternyata kondisi pasar yang antara kondisi pasa yang dulu dengan yang sekarang masih sama dan tidak pernah ada keluhan dari penjual-penjual yang ada dipasar. hadirnya minmarket tersebut justru meningkatkan tingkat beli konsumen karena dampak dari pembangunan tersebut serta pembangunan fasilitas-fasilitas lainnya.<sup>60</sup>

Berdasarkan pernyataan responden diatas, maka ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal mampu bertahan dari kehadiran minimarket tersebut karena *tren* masyarakat yang sudah terbiasa dengan membeli barang-barang yang ada dipasar serta adanya pembenahan secara menyeluruh terhadap pasar tradisional kariango menunjukkan pertumbuhan dan ketahanan pasar tradisional kariango. Kemudian waktu buka yang hanya dua kali dalam setiap minggu

---

<sup>60</sup> Muh. Nur A, Kepala Pasar Kariango, wawancara oleh penulis di Rumah Kepala Pasar Kariango, 31 Juni 2017.

yang membuat minimarket-minimarket menjadi incaran masyarakat sekitar pada waktu pasar tersebut tutup.

#### 4.2.2.1.8 Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada

Selain adanya minimarket seperti alfamart dan indomaret di Dusun Kariango Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu juga memiliki beberapa fasilitas sosial dan umum yang telah ada sebelumnya atau sebelum hadirnya minimarket tersebut diantaranya yaitu :

Tabel 4.12 Fasilitas umum dan fasilitas sosial

No	Fasilitas Sosial/Umum	Jumlah
1	Bank BRI Unit Kariango	1
2	Pegadaian	1
3	Pasar Tradisional Kariango	1
4	Gedung sekolah (SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA)	7
5	Pos Polisi	1
6	Posyandu	4
7	Masjid	4
8	Lapangan olah raga	11
9	Warnet	2
	<b>Total</b>	<b>32</b>

Sumber Data: *BPS Kabupaten Pinrang Tahun 2016*

Dari data diatas dapat dikemukakan bahwa desa pananrang khususnya di dusun kariango yang merupakan tempat berdirinya minimarket sudah memiliki Fasilitas umum dan fasilitas sosial sehingga menjadikan daerah tersebut sebagai pusat sentralisasi kegiatan ekonomi masyarakat di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.

#### 4.2.2.1.9 Tanggungjawab sosial perusahaan (*corporate social respocibility*);

*corporate social respocibility* (CSR) adalah komitmen dari bisnis/perusahaan untuk beroerilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, seraya meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas.

##### 4.2.2.1.9.1 *corporate social respocibility* (CSR) Indomaret

PT. Indomaret memberikan sebuah tanggung jawab sosial pada bidang pendidikan seperti beasiswa dari Indomaret, pada bidang budaya Indomaret memberikan beasiswa Focal Group Indomaret, pada bidang kesehatan Indomaret memberikan donor darah dan penggalangan dana. Kemudian untuk tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas hidup karyawan juga dijamin oleh perusahaan sebagaimana diungkapkan oleh bapak Masri selaku Ketua Shift Indomaret Kariango sebagai berikut :

Tanggung jawab perusahaan yang telah dilakukan untuk kami para pegawai Indomaret sudah menjamin untuk bekerja disini seperti gaji yang lumayan, (BPJS), dan lain-lain.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Masri, Ketua Sift Indomaret Unit Kariango, wawancara oleh penulis di Toko Indomaret Unit Kariango, 22 Juli 2017

Bentuk tanggung jawab minimarket lainnya yang dilakukan oleh Bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh PT. Indomaret merupakan contoh positif bagi lingkungan sosial dan karyawan indomaret sehingga keberlangsungan hidup keluarga karyawan terjamin.

**4.2.2.2 Akibat atau dampak nyata penerapan Perda No 38 tahun 2012 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang.**

Akibat, dampak, imbas atau pengaruh dibagi menjadi dua bagian kelompok yaitu :

4.2.2.2.1 Dampak Positif

Dampak positif adalah pengaruh baik/menguntungkan yang didapatkan dari berbagai peristiwa yang telah terjadi. Hadirnya minimarket merupakan angin segar bagi sebagian besar masyarakat dan menguntungkan atau berdampak dengan hadirnya minimarket di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang. Adapun dampak positif yaitu sebagai berikut :

4.2.2.2.1.1 *tren* positif sehingga pembangunan desa lebih baik

4.2.2.2.1.2 mengurangi pengangguran

4.2.2.2.1.3 sebagai wadah hasil UMKM

4.2.2.2.1.4 hadirnya minimarket merupakan bukti bahwa perekonomian sudah lebih baik

Sebagaimana yang dikatakan Bapak Andi Malluluang selaku Pegawai Kantor Kecamatan Mattiro Bulu sebagai berikut :

Selain daerah yang memang berkembang pesat juga dengan hadirnya minimarket tersebut malah membantu dalam hal perkembangan daerah serta wadah bagi UMKM lokal.<sup>62</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dampak positif yang ditimbulkan sangat membantu serta meningkatkan perekonomian bagi sebagian masyarakat dan daerah tersebut.

#### 4.2.2.2.2 Dampak Negatif

Dampak negatif cenderung merugikan dan memperburuk keadaan. Dengan hadirnya minimarket-minimarket bagi beberapa golongan hal ini adalah menguntungkan namun bagi beberapa golongan lainnya seperti penjual eceran justru malah merugikan mereka bahkan memperparah keadaan atau gulung tikar hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh bapak Hamka yang telah lama menjual eceran dan pekerjaan utamanya adalah penjual eceran disekitar daerah tersebut mengatakan bahwa :

Sejak hadirnya Alfamart dan Indomaret tersebut penghasilan yang dulunya rata-rata sebanyak Rp 1.000.000,00 sekarang paling banyak hanya Rp 500.000,00 perhari. Apalagi posisi toko saya yang persis ditengah tengah alfamart dan indomaret.<sup>63</sup>

Kehadiran toko ritel modern di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang bagi sebagian penjual eceran mengalami penurunan pendapatan sehingga berdampak pada kesejahteraan perekonomian rumah tangga. Salah satu faktor penyebab turunnya pelanggan ritel tradisional yaitu :

---

<sup>62</sup> Andi Malluluang, Pegawai kantor Kecamatan Mattirobulu Kab. Pinrang, wawancara oleh penulis di kantor Kecamatan Mattirobulu Kab. Pinrang, 22 Juli 2017

<sup>63</sup> Hamka, Pemilik Toko Ritel Tradisional, wawancara oleh penulis di Toko Ritel Tradisionanl, 27Juli 2017

4.2.2.2.2.1 Adanya kenyamanan konsumen dalam berbelanja

4.2.2.2.2.2 Adanya kepuasan bagi konsumen dalam pelayanannya

4.2.2.2.2.3 Adanya kemudahan bagi konsumen dalam memilih barang barang yang diinginkan

4.2.2.2.2.4 Memberikan diskon/potongan harga bagi konsumen

Kemudian dikatakanpula oleh bapak H. Nurdin yang juga penjual eceran mengungkapkan hal yang sama yang dengan yang diungkapkan oleh bapak hamka beliau menambahkan sebagai berikut.

Dari hadirnya minimarket tersebut, juga mempengaruhi hasil penjualannya karena pembeli beralih ke minimarket, apalagi barang-barang yang saya jual kalah saing dengan barang-barang mereka, ditambah dengan promosinya dan potongan harganya membuat usaha saya kurang diminati konsumen.<sup>64</sup>

Hal yang sama juga dikatakan oleh bapak selaku penjual eceran dengan mengatakan sebagai berikut :

Sangat susah kalau ingin mengembangkan usaha ini karena selain hadirnya minimarket tersebut yang berdampak pada pembeli yang menjadi sedikit, Jenis-jenis barang atau dengan modal yang minim sehingga usaha saya sulit untuk berkembang.<sup>65</sup>

Kemudian diungkapkan pula oleh bapak Muh. Arsyad sebagai penjual eceran modern atau yang dikenal dengan chaca mart yaitu sebagai berikut :

Sejak hadirnya minimarket baik indomaret dan alfamart usaha ritel yang sudah saya jalani sejak tahun 2011 dan sampai sekarang bisa dikatakan *gulung tikar* karena nama perusahaan yang sudah dikenal luas oleh masyarakat sserta promosi dan potongan harga dari mereka membuat usaha saya sekarang gulung tikar.

---

<sup>64</sup> H. nurdin, pemilik toko ritel tradisional, wawancara oleh penulis di Toko Ritel Tradisionanl, 22 Juli 2017

<sup>65</sup>

Selain itu, dikatakan pula sebagai berikut :

sepengetahuan saya jarak antara Minimarket dengan usaha ritel milik masyarakat sudah ada aturannya yang dikeluarkan pemerintah, sedangkan Posisi Indomaret yang letaknya berhadapan dengan usaha ritel saya tentunya ini bertentangan dengan peraturan yang kalau dibiarkan tentunya berpengaruh terhadap usaha ritel milik masyarakat.<sup>66</sup>

Jarak antara toko modern dengan toko modern lainnya diatur dalam pasal 6 ayat (1) Perda No 38 tahun 2012 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern yaitu *Jarak lokasi pendirian toko modern dengan toko modern lainnya minimal 500m (lima ratus meter)*. Jarak antara chacha mart dengan indomaret yaitu berkisar 5 meter atau hanya berbatas dengan bahu jalan sedangkan jarak antara chca mart dengan alfamart hanya berkisar 15-20 meter. Jadi dapat dikatakan bahwa lokasi pendirian minimarket di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang berkontradiksi dengan atauran yang berlaku sebagaimana diatur sebelumnya. Salah satu faktor mudurnya usaha ritel modern atau chacha mart adalah adanya kecenderungan konsumen untuk memilih tempat belanja karena konsumen memandang alfamart dan indomaret sebagai tempat menarik untuk berbelanja dibanding dengan toko-toko sekitarnya karena konsumen lebih memilih pelayanan yang diberikan toko tersebut, sehingga mengakibatkan sepiunya pelanggan bahkan toko chacha mart tersebut tidak membuka secara penuh tokonya dan jarang pula toko tersebut tutup dan akhirnya berdampak pada tingkat pendapatan chacha mart.

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa hadirnya minimarket di Kecamatan Mattiro Bulu Kab. Pinrang bagi sebagian kecil masyarakat atau pengusaha ritel sekitar minimarket berdampak buruk dan merugikan dalam

---

<sup>66</sup> Muh. Arsyad, pemilik toko ritel, wawancara oleh penulis di Toko Ritel Tradisionanl, 22 Juli 2017

meningkatkan perekonomian masyarakat. Penerapan yang dilakukan pemerintah dalam menerapkan Perda No 38 tahun 2012 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern pada pasal 3 ayat 2 poin ke 9 yang mengatur tentang Dampak yang ditimbulkan akibat oleh jarak pusat perbelanjaan atau toko modern merupakan aturan yang seharusnya diterapkan, namun aturan tersebut tidak diterapkan dengan semestinya sehingga pedagang-pedagang kecil dapat bertahan dari tantangan global.

Dalam hal ini Peran pemerintah daerahlah yang tentunya sangat penting demi tercapainya keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha toko modern dengan pelaku usaha ritel tradisioal. Adanya pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pemerintah selaku pengatur dan pembuat kebijakan memiliki peranan yang sangat penting dalam hal ini. Pengawasan dan pembinaan merupakan salah satu contoh bahwa peran pemerintah memang sangat dibutuhkan sesuai dengan pasal 24 dan 25 menyebutkan bahwa *Pemerintah daerah melakukan koordinasi untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern* dari dampak yang ditimbulkan akibat permasalahan tersebut berkontradiksi dengan peraturan yang telah diatur sebelumnya. Dengan demikian implementasi Perda No 38 tahun 2012 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern tidak berdaya guna.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Struktur normatif Perda No 38 tahun 2012 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang tidak mengatur dengan jelas tentang jarak antara minimarket dengan usaha ritel tradisional serta pengawasan dan pembinaan yang mengatur tentang hal tersebut juga kurang jelas.
- 5.1.2 Implementasi Perda No 38 tahun 2012 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang bagi sebagian masyarakat berdampak positif. Akan tetapi bagi sebagian kecil masyarakat justru merugikan karena jarak antara minimarket dengan usaha ritel lainnya ; Usaha-usaha ritel disekitar minimarket kontradiksi antara peraturan dengan hadirnya minimarket ; minimnya sosialisasi kemitraan anantara toko modern dengan UMKM ; kurangnya *survey* dan pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap toko ritel modern yang menyebabkan mundurnya usaha ritel milik masyarakat di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

- 5.2.1 Kepada pihak pemerintah kabupaten pinrang selaku pembuat kebijakan agar lebih memperbaiki lagi Struktur normatif Perda No 38 tahun 2012 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern agar ke depannya dapat lebih berdaya guna.
- 5.2.2 Melakukan kegiatan survei, *monitoring* dan pendampingan kepada para pelaku usaha minimarket sesuai dengan peruntukannya dan melakukan pembinaa kepada usaha ritel masyarakat agar tetap eksis sehingga perekonomian masyarakat bisa terjamin.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Susanti. 2012, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri.
- Gaffar, Afan. 2009, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kedasama.
- Mardalis. 2004, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara.
- Mudjia, Raharjo. 2010, *Pemikiran Kebijakan*, Malang: UIN-Maliki Pres.
- Rasyid, Harun. 2000, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama* Pontianak: STAIN Pontianak.
- Rian, Nugroho Dwijowijoto. 2004, *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta.
- Ronni, Hanitijo. 1985, *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sasmoko. 2004, *Metode Penelitian* Jakarta: UKI Press.
- Setiawan. Guntur, 2004, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga,
- Soehartono, Irawan. 2004, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Solichin, Abdul Wahab. 1997, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi.
- Sudarwan, denim. 2002, *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Dan Humaniora*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2010, *Memahami Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta.

- Suharsimi,Arikunto. 2000, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharsimi, Arikunto. 2000, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suprayogo, Imam. dan Tobroni. 2001, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tim Penyusun. 2013, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi Parepare STAIN Parepare.
- Tri Joko Utomo, 2011, *Persaingan Bisnis Ritel: Tradisional vs Modern, Fokus Ekonomi*.
- Yani, Ahmad. dan Gunawan Widjaja. 2002, *Anti Monopoli*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

**Undang-undang:**

- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 Tentang *pedoman penataan dan pembinaan pasar tradsisional,pusat perdagangan dan toko modern*.
- Republik indonesia, peraturan menteri perdagangan nomor 70 per 12 tahun 2013 tentang *pedoman penataan dan pembinaan pasar tradsisional,pusat perdagangan dan toko modern*.
- Republik Indonesia, Surat Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang *pedoman penataan dan pembinaan pasar tradsisional,pusat perdagangan dan toko modern*.

**Referensi Internet:**

Andi kusuma wardana, *Implementasi penataan toko modern di kabupaten jember di tinjau dari perpres no. 112 tahun 2007 . Peraturan menteri perdagangan no. 53/m-dag/per/12/2008 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern*, Skripsi <https://unej.ac.id/?m=201309#> (Diakses pada tanggal 13 September 2016).

Apipudin dan Brand Switching, *Analysis Dalam Industri Ritel Modern*, <http://www.frontier.co.id/tag/brand-switching-analysis> (diakses pada 12 September 2016).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan> (diakses pada 26 Oktober 2016).

[https://jimmysennainggolan.files.wordpress.com/2015/08/teori-sistem hukum.docx](https://jimmysennainggolan.files.wordpress.com/2015/08/teori-sistem-hukum.docx) (Diakses pada 23 Maret 2017).

# **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

## DAFTAR WAWANCARA

- Nama** : Muh. Sabir Latif
- Prodi** : Muamalah/Hukum Ekonomi Syari'ah
- Jurusan** : Syariah dan Ekonomi Islam
- Judul Skripsi** : Implementasi Perda No 38 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Studi di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang)

### PERTANYAAN

**A. Struktur normatif Perda No 38 tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang.**

1. Apa saja peraturan-peraturan tentang pendirian toko ritel modern di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang ?
2. Apa saja peraturan-peraturan tentang kemitraan antara toko ritel modern dengan UMKM di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang ?

**B. Implementasi Perda No 38 tahun 2012 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang.**

1. Bagaimana Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang ?
2. Bagai mana Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga, Kepadatan penduduk Pertumbuhan penduduk di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang ?

3. Apa saja bentuk Kemitraan toko ritel modern dengan UMKM lokal di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang ?
4. Bagaimana tingkat Penyerapan tenaga kerja lokal pada toko ritel modern di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang ?
5. Bagaimana Ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang ?
6. Apa saja fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang ?
7. Apa saja Tanggungjawab sosial perusahaan pada toko ritel modern di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang ?
8. Apa ada Dampak (dampak positif dan negatif) yang ditimbulkan akibat oleh jarak pusat perbelanjaan atau toko modern di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang?

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : MASTI  
Alamat : karawang pinrang  
Pekerjaan : karyawan indomaret

Bahwa telah diwawancarai oleh MUH. SABIR LATIF untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**Implementasi Perda No 38 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Studi di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang)**".

Demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 22/07/2017



MASTI

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : SURYADI  
Alamat : MADIMENI  
Pekerjaan : PEJABAT TOKO

Bahwa telah diwawancarai oleh MUH. SABIR LATIF untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**Implementasi Perda No 38 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Studi di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang)**".

Demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 20/07/2017



SURYADI

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : *ANDI MALLULUANG*

Alamat : *BUA*

Pekerjaan : *PNS*

Bahwa telah diwawancarai oleh MUH. SABIR LATIF untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**Implementasi Perda No 38 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Studi di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang)**".

Demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 22/07/2017



ANDI MALLULUANG

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : TATTI<sup>o</sup>

Alamat : Pangkajene, Sidrap

Pekerjaan : Wira swasta

Bahwa telah diwawancarai oleh MUH. SABIR LATIF untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**Implementasi Perda No 38 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Studi di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang)**".

Demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 22-Juni-2017



---

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : H. Tamrin

Alamat : Kariango

Pekerjaan : Wisa swasta

Bahwa telah diwawancarai oleh MUH. SABIR LATIF untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Implementasi Perda No 38 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Studi di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang)".

Demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 02/07/2017



H. TAMRIN

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : H. Murdin

Alamat : Kariango

Pekerjaan : wiraswasta

Bahwa telah diwawancarai oleh MUH. SABIR LATIF untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**Implementasi Perda No 38 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Studi di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang)**".

Demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 22/6/2017



---

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : MUH. ARSYADO  
Alamat : JL. POROS PARE PINRANG  
KARIANGO PINRANG  
Pekerjaan : WIRASWASTA

Bahwa telah diwawancarai oleh MUH. SABIR LATIF untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**Implementasi Perda No 38 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Studi di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang)**".

Demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 27/11/2017

  
MUH. ARSYADO

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Hamka

Alamat : Kariango no 20

Pekerjaan : Wiraswasta

Bahwa telah diwawancarai oleh MUH. SABIR LATIF untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**Implementasi Perda No 38 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Studi di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang)**".

Demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 22-07-2017



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hamka', written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a long horizontal stroke extending to the right.

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Muh. Nur. A

Alamat : Karangas

Pekerjaan : PNS / Kepala Pasar Kariango

Bahwa telah diwawancarai oleh MUH. SABIR LATIF untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**Implementasi Perda No 38 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Studi di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang)**".

Demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 31/08 2017



MUH. NUR. A



## BUPATI PINRANG

PERATURAN BUPATI PINRANG  
NOMOR 38 TAHUN 2012

TENTANG

**PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT  
PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN PINRANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada pasar tradisional dan usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan meningkatkan kesejahteraan, maka perlu mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern;
- b. bahwa agar pendirian dan keberadaan pusat perbelanjaan dan toko modern tidak merugikan pasar tradisional dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, maka perlu menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan pusat perbelanjaan atau toko modern dengan prinsip kesamaan dan keadilan;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern, maka perlu mengatur penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern di Kabupaten Pinrang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Pinrang.

## Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia nomor 4844)
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia)
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3718);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dari Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  15. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
  16. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 26);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Taat Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 27);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Taat Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 27).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN PINRANG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pinrang.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat daerah penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu.
7. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, *plasa*, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
8. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
9. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
10. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
11. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
12. Toko modern dengan sistem waralaba adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang *Minimarket* melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet* yang merupakan jaringannya.
13. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Bintang No. 01 Telp (0421) 923 056 – 922 914 - 923 913  
**PINRANG**

Nomor : 070 / 2000 / Kemasy.  
 Lamp. : -  
 Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

Pinrang, 06 Juni 2017  
 Kepada

Yth **1. Pimpinan Alfa Mart**  
**Kec.Mattiro Bulu**  
**2. Pimpinan Indo Mart**  
**Kec.Mattiro Bulu**  
 di-

**Tempat.**

Berdasarkan Surat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare Nomor : B.1393/St.08/PP.00.9/05/2017 tanggal 24 Mei 2017 Perihal Izin melaksanakan Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa :

<b>Nama</b>	: MUH.SABIR LATIF
<b>Tempat/Tgl.Lahir</b>	: Samarinda, 14 April 1995
<b>NIM</b>	: 13.2200.114
<b>Jenis Kelamin</b>	: Laki-laki
<b>Pekerjaan/Prog Study</b>	: Mahasiswa/ Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
<b>Alamat</b>	: Padakkalawa Kec.Mattiro Bulu Kab.Pinrang
<b>Telephone</b>	: 082 394 781 889

Bermaksud mengadakan Penelitian di wilayah Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PERDA NO.38 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERDAGANGAN DAN TOKO MODERN (STUDI DI KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG)"** yang pelaksanaannya pada tanggal 12 Juni s/d 22 Juli 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui untuk memberikan Rekomendasi penelitian dengan ketentuan bahwa :

1. Sebelum dan sesudah melakukan Penelitian kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan SETDA Kabupaten Pinrang.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Mentaati semua Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat Istiadat Daerah setempat.
4. Menyerahkan 2 ( Dua ) rangkap Laporan Hasil Penelitian Kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan SETDA Kabupaten Pinrang.
5. Surat Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak mentaati Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini disampaikan kepada Saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

**An. SEKERTARIS DAERAH**  
 Asisten Administrasi Umum  
  
**Drs. BAW SAWERIGADING**  
 Pangkat : Pembina Utama Muda  
 Nip : 19601231 198803 1 087

**Tembusan:**

1. Bupati Pinrang sebagai laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kadis PERINDAG dan ESDM Kab.Pinrang di Pinrang;
5. Kepala Badan Kesbang/Politik dan Linmas Kab.Pinrang di Pinrang;



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Bintang No. 01 Telp (0421) 923 056 – 922 914 - 923 213  
**PINRANG**

Nomor : 070 / 2009 / Kemasy.  
Lamp. : -  
Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

Pinrang, 06 Juni 2017  
Kepada  
Yth **1. Pimpinan Alfa Mart  
Kec.Mattiwo Bulu  
2. Pimpinan Indo Mart  
Kec.Mattiwo Bulu**  
di-  
**Tempat.**

Berdasarkan Surat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare Nomor : B.1393/Sti.08/PP.00.9/05/2017 tanggal 24 Mei 2017 Perihal Izin melaksanakan Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : **MUH.SABIR LATIF**  
Tempat/Tgl.Lahir : **Samarinda, 14 April 1995**  
NIM : **13.2200.114**  
Jenis Kelamin : **Laki-laki**  
Pekerjaan/Prog Study : **Mahasiswa/ Syari'ah dan Ekonomi Islam/ Muamalah**  
Alamat : **Padakkalawa Kec.Mattiwo Bulu Kab.Pinrang**  
Telephone : **082 394 781 889**

Bermaksud mengadakan Penelitian di wilayah Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PERDA NO.38 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERDAGANGAN DAN TOKO MODERN (STUDI DI KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG)"** yang pelaksanaannya pada tanggal 12 Juni s/d 22 Juli 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui untuk memberikan Rekomendasi penelitian dengan ketentuan bahwa :

1. Sebelum dan sesudah melakukan Penelitian kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan SETDA Kabupaten Pinrang.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Mentaati semua Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat Istiadat Daerah setempat.
4. Menyerahkan 2 ( Dua ) rangkap Laporan Hasil Penelitian Kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan SETDA Kabupaten Pinrang.
5. Surat Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak mentaati Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini disampaikan kepada Saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

**Au. SEKERTARIS DAERAH**  
Asisten Administrasi Umum  
  
**Drs. BAC SAWERIGADING**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19601231 198803 1 087

**Tembusan:**

1. Bupati Pinrang sebagai laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapoires Pinrang di Pinrang;
4. Kadis PERINDAG dan ESDM Kab.Pinrang di Pinrang;
5. Kepala Badan Kesbang,Politik dan Linmas Kab.Pinrang di Pinrang;



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
KECAMATAN MATTIRO BULU**

Alamat: Jl. Poros Pinrang Pare. 8 Telp. 0421 3910336  
PINRANG 91271

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070/ 118 / KMB/ 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RACHMATULLAH, S.IP, M.SI**  
NIP : 19870910 200701 1 001  
Pangkat : Penata Tk I  
Jabatan : Sekretaris camat Mattiro Bulu

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare dibawah ini :

Nama : **MUH. SABIR LATIF**  
NIM : 13.22000.114  
Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah

Telah menyelesaikan Penelitian dengan Judul : " IMPLEMENTASI PERDA NO. 38 TAHUN 2012 TENTANG DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERDAGANGAN DAN TOKO MODERN (STUDI DI KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG " Di Wilayah Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dari Tanggal 12 Juni 2017 s/d 22 Juli 2017.

Demikian surat Keterangan Penyelesaian Penelitian ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagai mana mestinya.

DI KELUARKAN DI : B U A  
PADA TANGGAL : 02 Agustus 2017



**RACHMATULLAH, S.IP, M.SI**

Pangkat : Penata Tk I

NIP : 19870910 200701 1 001

**Tembusan :**

1. Bupati Pinrang sebagai laporan di Pinrang
2. Ketua Prodi Syari'ah dan Ekonomi Islam/Muamalah
3. Yang bersangkutan untuk diketahui
4. Pertinggal.

DOKUMENTASI SKRIPSI



Wawancara Dengan Ketua Shift Indomaret



Wawancara Dengan Pejabat Toko Alfamart



Wawancara Dengan Kepala Pasar Kariango



Wawancara Dengan Salah Penjual Eceran Sekitar Minimarket



Wawancara Dengan Salah Satu Mitra Indomaret



Wawancara Dengan Pejabat Kecamatan Bapak A.



Kondisi Salah Satu Toko Ritel Tradisional



Kondisi Salah Satu Toko Ritel Modern/Chaca Mart

## RIWAYAT HIDUP



**MUH. SABIR LATIF**, lahir pada tanggal 14 April 1995 di Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Anak ketiga dari empat orang bersaudara dari pasangan ABD. Latif dan Hj. Maryam

Penulis memulai pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 278 Padakkalawa pada tahun 2002-2007, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Mattiro Bulu pada tahun 2007–2010, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Pinrang pada tahun 2010–2013, pada Tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, dengan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah). Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan. dan melanjutkan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Tanete Riaja. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis mengajukan Skripsi dengan Judul “Implementasi Perda No 38 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang”.

Contact: [sabirlatif791@gmail.com](mailto:sabirlatif791@gmail.com)